



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN
SPIN OFF PADA UNIT USAHA SYARIAH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**ARIEF BUDIMAN
0706175092**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Arief Budiman

NPM : 0706175092

Tandatangan :

Tanggal : 1 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Arief Budiman

NPM : 0706175092

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Kebijakan *Spin Off*
Unit Usaha Syariah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H, L.LM ()

Penguji/Ketua Sidang : Surini Ahlan Sjarief S.H., M.H ()

Penguji : Abdul Salam S.H., M.H ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Juli 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tesis ini dapat saya selesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bpk. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- 2) Ibu Surini S.H., dan Bpk Abdul Salam S.H., M.H. atas kesediaannya untuk meluangkan waktu guna menguji Penulis.
- 3) PT. Batavia International Ventura sebagai tempat saya bekerja yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materiil, izin dan dispensasi kepada saya untuk dapat mengikuti Program Magister Hukum di Universitas Indonesia;
- 4) Orang tua penulis yang telah memberikan kesempatan dan dorongan baik moril dan materiil, adik-adik yang telah memberikan semangatnya tiada henti serta pasangan yang telah sabar dan penuh perhatian menemani penulis dalam menghadapi halangan-halangan yang ditemui dalam penulisan tesis ini. Saya tidak akan bisa menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan dan doa-doanya.
- 5) Sahabat dan teman-teman Magister Hukum Kelas B tahun 2007 yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, Sahabat dan teman-teman Sarjana Hukum Universitas Parahyangan angkatan 2000 yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dalam membantu terwujudnya tesis ini.
- 6) Para Pihak yang tidak dapat disebutkan satu yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 1 Juli 2009.

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman
NPM : 0706175092
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Kebijakan *Spin Off* Pada Unit Usaha Syariah.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 1 Juli 2009

Yang menyatakan

(Arief Budiman)

ABSTRAK

Nama : Arief Budiman
 Program Studi : Magister Hukum
 Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Kebijakan *Spin Off* Pada Unit Usaha Syariah

Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap unit usaha syariah yang melakukan pemisahan atau *Spin Off*. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pemisahan atau *Spin Off*, khususnya terhadap perseroan terbatas. Karena terhadap Unit Usaha Syariah pengaturan mengenai pemisahan dapat merujuk kepada Peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan mengenai pemisahan yang khusus mengatur perseroan terbatas.

Kata kunci:
 Unit Usaha Syariah, Pemisahan atau *Spin Off*, Peraturan

ABSTRACT

Name : Arief Budiman
 Study Program : Magister of Law
 Judul : Observation of Law toward the application of spin off policy to syariah division

This thesis discusses about the spin off or separation of a syariah division on conventional banks. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for limited company. Because spin off or separation for limited company is not regulated well yet. This situation will create a confusion to do the separation. This research suggest that the regulator must create a regulation to eliminate this situation and condition.

Key words :
 Syariah Division, Separation or Spin Off, Regulation

DAFTAR ISI


Halaman Judul	I
Lembar Pernyataan Orisinalitas	II
Lembar Pengesahan	III
Kata Pengantar	IV
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	VI
Abstrak	VII
Daftar Isi	VIII
Daftar Tabel	X
Bab I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Pemikiran	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konseptual	14
E. Metodologi Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
Bab II : Tinjauan Umum Terhadap Perbankan Syariah	20
A. Sejarah Perbankan	20
1. Sejarah Perbankan Di Indonesia	21
B. Usaha Perbankan	24
C. Jenis – Jenis Bank	26
D. Bank Umum Konvensional	28
E. Bank Umum Syariah	33
1. Sejarah Perbankan Syariah	33
2. Perbankan Syariah di Indonesia	38
2.1. Dasar Hukum Perbankan Syariah	42
2.2. Pendirian Bank Syariah	44
2.3. Kegiatan Perbankan Syariah Di Indonesia	47
Bab III : Tinjauan Terhadap Kebijakan <i>Spin Off</i> Pada Badan Hukum	56
A. Latar Belakang	56
B. Pemisahan atau <i>Spin Off</i>	57
C. Pelaksanaan Pemisahan atau <i>Spin Off</i>	66
1. UUPT	66
2. Peraturan Bank Indonesia	72
Bab IV : Penerapan Pemisahan atau <i>Spin Off</i> Pada Perbankan Konvensional	88
1. Penerapan <i>Spin Off</i> Terhadap Unit Usaha Syariah	89
1.1. Mendirikan Bank Umum Syariah Baru	94
1.2. Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah atau mengalihkan Hak dan Kewajiban Unit Usaha Syariah Kepada Bank Umum Syariah yang Telah Ada	98

B. Permasalahan yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan <i>Spin Off</i>	109
Bab V : Kesimpulan	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
Daftar Pustaka	117



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional	42
Tabel 2. Ilustrasi <i>Spin Off</i>	62
Tabel 3. Pelaksanaan <i>Spin Off</i>	63
Tabel 4. Pendirian Bank Umum Syariah	77
Tabel 5. Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah	78
Tabel 6. Prosedur Akuisisi	81
Tabel 7. Prosedur Pendirian Bank Umum Syariah	94
Tabel 8. Akuisisi Bank Umum Konvensional	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbankan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia mengalami pasang surut. Jumlah Bank yang ada pada tahun 1988, setelah Pakto 1988 diluncurkan, mencapai 240 bank dari awalnya 132 bank. Namun sekarang jumlah tersebut berkurang menjadi 131 bank¹. Memang sampai saat ini jumlah bank yang terdapat di Indonesia masih terbanyak dibandingkan Negara-negara lain, sebagai contoh Negara Malaysia yang hanya memiliki 10 bank, Jepang dengan 4 bank dan Australia sekitar 4-6 bank.

Jenis kegiatan perbankan di tanah air banyak didominasi oleh kegiatan simpan pinjam. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perbankan) dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Kegiatan tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan simpan, yaitu kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat bentuk simpanan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bentuk usaha ini merupakan bentuk usaha yang klasik, karena tujuan dari semua pendirian bank adalah untuk menghimpun dana masyarakat.

Namun bentuk usaha perbankan tidak hanya terbatas pada bidang tersebut. Pasal 6 UU Perbankan menyebutkan, bahwa Usaha Bank Umum meliputi, diantaranya :

- A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu :

¹ Jumlah Bank di Indonesia Akan Diciutkan, www.indonesia.go.id, diakses pada tanggal 8 Februari 2009

- B. Memberikan kredit;
- C. Menerbitkan surat pengakuan barang;
- D. Membeli, menjual atau menjalin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- E. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- F. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- G. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- H. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- I. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- J. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- K. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

- L. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- M. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- N. Melakukan kegiatan lain yang lazim oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam usaha bank, terdapat beberapa kegiatan yang dijalankan secara konvensional dan prinsip syariah. Kegiatan yang didasarkan prinsip syariah adalah, menurut UU Perbankan Pasal 1 butir 13, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam bank umum, kegiatan perbankan dengan prinsip syariah mulai banyak dipraktekkan. Sebagai contoh adalah Bank Mandiri yang mendirikan unit usaha Syariah dengan nama Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI yang memiliki BNI Syariah. Namun ada juga bank yang didirikan berdedikasi terhadap prinsip syariah, yakni PT Bank Muamalat Syariah Tbk.

PT Bank Muamalat Syaiah Tbk, didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1992 dan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia dan mendapat dukungan dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim². Bank Muamalat merupakan cikal bakal dari Bank Syariah. Secara umum, kegiatan bank syariah terbagi dalam 4 kelompok besar yang masing-masing memiliki bentuk-bentuk usahanya sendiri-sendiri, yaitu³

² H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10-11

³ Ibid, hlm. 21-30

a. Bentuk-bentuk Produk Bank Syariah

1. Pasar Modal;
2. Reksadana Syariah;
3. Pasar Uang dan Produk Perbankan Syariah;
4. Asuransi dan Dana Pensiun Syariah;
5. Gadai Syariah;

b. Bentuk Penghimpunan Dana Bank Syariah

1. *Wadi'ah*

Yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu bentuk hukum. Titipan tersebut harus dijaga dengan baik, karena dapat diambil oleh pemiliknya sewaktu-waktu. Titipan tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh penerima titipan dengan menerima hasil dan syarat bahwa pemberi titipan harus mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

2. *Mudharabah*

Mudrabah adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal sedangkan mudharib mejadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka⁴. Filosofi dari Mudharabah adalah bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Untuk terciptanya keseimbangan yang berpunya atau berkelebihan membantu yang tidak mempunyai atau berkekurangan dengan cara yang adil. Dikenal sebagai *profit sharing*.

3. *Murabahah* (pembiayaan dengan margin)

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak perlu terlalu memberatkan calon pembeli.

4. *Bai Bi As-Saman 'Ajil*

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, yaitu pihak bank menyediakan dana pembelian

⁴ <http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/mudharabah.php>, diakses tanggal 8 February 2009

barang/asset yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek.

5. *Musyarakah*

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau ama/expertise) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad ini sering disebut sebagai *profit and loss sharing*.

c. Bentuk Penyaluran Dana Bank Syariah

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli;
 - 1.1 Pembiayaan Murabahah;
 - 1.2 Pembiayaan Salam;
 - 1.3 Pembiayaan Istishna;
 - 1.4 Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (ijarah).
2. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil
 - 2.1 Pembiayaan Musyarakah;
 - 2.2. Pembiayaan Mudharabah;
3. Pembiayaan Prinsip Akad Pelegkap
 - 3.1 Al-Hawalah;
 - 3.2 Gadai (Rahn);
 - 3.3 Garansi Bank (Kafalah);
 - 3.4 Perwakilan (Wakalah)

d. Produk Umum Perbankan Syariah

1. Mudharabah;
2. Murabahah;
3. Bai Bi As-Sman ‘Ajil;
4. Musyarakah;
5. Wadi’ah;
6. Ijarah;

7. Qard Al-Hasan;
8. Jasa Bank.

Jenis kegiatan yang dijalankan oleh Perbankan Syariah dengan Bank Konvensional tidak jauh berbeda. Hanya saja dalam prinsip bagi hasil telah memberikan keuntungan tersendiri bagi perbankan syariah. Sebagai bukti adalah ketika terjadi Krisis Moneter pada tahun 1997, di mana semua bank konvensional yang pada saat itu berjumlah 240 Bank mengalami likuidasi. Namun berbeda dengan kondisi yang dialami oleh perbankan syariah.

Mereka selamat dari krisis dikarenakan Bank Syariah tidak memiliki kewajiban untuk membayar bunga simpanannya, melainkan mereka hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam system pengelolaan perbankan syariah. Bagi hasil ternyata menyelamatkan perbankan syariah dari *negative spread*⁵. Oleh karena itu banyak perbankan konvensional yang mulai melirik usaha ataupun perbankan syariah. Ciri khas dari perbankan atau usaha syariah dapat dilihat dari hal-hal berikut⁶:

- a. Dalam menerima titipan dan investasi, harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
- b. Hubungan antara investor (penyimpanan dana), pengguna dana dan Lembaga keuangan Syariah sebagai intermediasi institution berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitor-kreditur.
- c. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya dimiliki berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- d. Konsep yang digunakan dalam transaksinya didasarkan pada prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan pinjam meminjam (qaradh/kredit) guna transaksi sosial komersial sosial,

⁵ Op.cit. hlm. 3

⁶ Ibid. hlm. 59

- e. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Ciri yang ditonjolkan oleh Perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah adalah pola kemitraan yang berpegangan pada pandangan atau ajaran Islam. Ketika suatu transaksi digolongkan ke dalam transaksi tidak halal atau haram dan merugikan orang lain, maka transaksi tersebut akan dijauhkan. Karena transaksi yang dilakukan tidak hanya berpedoman pada profit oriented namun juga pada tujuan akhir hidup, yaitu surga. Maka ketika transaksi dilakukan dan ternyata haram serta merugikan orang lain, kemungkinan besar akan kehilangan surga atau tidak masuk surga. Hal-hal seperti inilah yang membedakan perbankan konvensional dengan perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah. Atas dasar ini banyak perbankan konvensional melakukan atau mendirikan unit usaha syariah dan bahkan beberapa investor mendirikan Bank Umum Syariah.

Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Syariah) Pasal 1 butir 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Butir 7 Undang-undang Syariah menyebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada dalam bank umum konvensional. Berbeda halnya bank umum syariah, yang memang dari awal didirikan bertujuan untuk menjalankan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam butir 17 menyebutkan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut data Karim, Januari 2008⁷, pada tahun 2006 telah berdiri perbankan dan Unit Usaha Syariah sebanyak 3 Badan Usaha Syariah, 20 Usaha Unit Syariah, dan 105 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, kemudian pada tahun 2007 bertambah menjadi 6 unit usaha Syariah baru yakni BPD DIY, Bank Sulsel, Bank Nagari, Bank Jatim, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Lippo Syariah, maka tidak mengherankan jika banyak bermunculan bentuk usaha syariah. Pendirian kegiatan usaha syariah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu⁸:

- 1) Bank Umum yang telah memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil, mengkonversinya menjadi bank syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS yang dimilikinya dengan bank baru yang telah dikonversi tersebut,
- 2) Bank Umum Konvensional yang belum memiliki UUS, melakukan tindakan mengakuisisi Bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah,
- 3) Melakukan *Spin Off* (pelepasan) UUS menjadi Bank Umum Syariah.

Untuk butir 1 dan 2, lebih dikenal dengan bentuk Akuisisi, sedangkan untuk *Spin Off* belum dikenal dan diperlukan pengaturan lebih lanjut. Adapun definisi *Spin Off* adalah

- 1) *Spin Off* adalah organisasi, objek atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar⁹.
- 2) *“Historically, spin off were used by established corporations to divest themselves of an underperforming division or a part of the business which was incompatible with the core of the parent”*¹⁰

Terjemahan bebasnya adalah: Secara historis, Spin-Off berarti pemisahan suatu unit usaha yang kurang baik atau unit usaha yang memiliki perbedaan prinsip dengan perusahaan induk.

⁷ Perbankan Syariah 2008 : Evaluasi, Trend dan Proyeksi, http://www.karimconsulting.com/new/fikes/Artikel_01_perbankan_syariah.odf, diakses tanggal 9 Februari 2009

⁸ Ibid.

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Spin-off>, diakses tanggal 9 Februari 2009

¹⁰ Corporate Spin Offs and Federal Securities Law, <http://www/haganlaw.com/docs/Spin-Offs.pdf>, diakses tanggal 8 Februari 2009.

- 3) “*An independent company created from an existing part of another company through a divestiture, such as a sale or distribution of new shares*¹¹”

Terjemahan bebasnya adalah Suatu Perusahaan yang timbul dari suatu perusahaan lain dengan cara penjualan ataupun distribusi saham baru.

Secara umum terlihat dari definisi tersebut di atas Spin-Off adalah kegiatan pembentukan badan hukum, organisasi, objek atau entitas baru yang berasal dari sebuah bentuk yang lebih besar.

Baik dalam Undang-undang Syariah maupun dalam Peraturan Bank Indonesia, tidak menjelaskan definisi atau pengertian dari *Spin Off*. Tetapi dalam Undang-undang Syariah dapat ditafsirkan bahwa Pelepasan atau lebih dikenal dengan, *Spin Off*, adalah pelepasan atau pemisahan unit usaha syariah suatu bank umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Penafsiran ini sesuai dengan Pasal 68 (1) Undang-undang Syariah yang berbunyi. Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS (unit Usaha Syariah) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (Lima Puluh Persen) dari total nilai asset induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

Dalam pasal tersebut menetapkan syarat pelepasan UUS menjadi Bank Umum Syariah, sebagai berikut :

1. Subjek hukumnya Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS Bank Umum Konvensional, menurut Undang-undang Syariah, adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan UUS, menurut Undang-undang Syariah, adalah Unit Usaha Syariah atau UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

¹¹ <http://www.investorwords.com/4647/spinoff.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2009

Prinsip Syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

2. Bank Umum Konvensional memiliki asset atau telah mencapai asset paling sedikit 50% (Lima Puluh Persen) dari nilai asset induknya.
Ketentuan ini untuk memberikan kepastian dan jaminan aset serta permodalan yang baik dan kuat bagi UUS untuk dapat berdiri sendiri.
3. Pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 15 tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.
Dapat diartikan bahwa Pemerintah berencana untuk menggiatkan sektor Perbankan Syariah.

Namun yang patut untuk dicermati adalah proses pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (untuk selanjutnya disebut Undang-undang PT) Pasal 1 butir 12, yang dimaksud dengan Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih berbeda dengan peleburan atau pengambilalihan atau merger dan akuisisi. Pemisahan mencerminkan adanya satu badan usaha yang memisahkan diri baik secara hukum maupun perikatan dari perusahaan induk dan membentuk perusahaan tersendiri.

Peleburan atau pengambilalihan menurut Undang-undang PT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum, sedangkan Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau

orang perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Mengingat bahwa pemisahan atau Spin-Off merupakan hal yang baru di Indonesia, maka dirasa perlu untuk meneliti dan mengkaji secara intensif dalam sebuah penelitian yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN *SPIN OFF* PADA UNIT USAHA SYARIAH”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan kebijakan *Spin-Off* pada Unit Usaha Syariah?
2. Apakah permasalahan yang muncul sehubungan dengan penerapan Kebijakan *Spin-Off*?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan dan mengungkapkan sesuatu yang hendak dicapai oleh seorang peneliti¹².

Adapun tujuan pokok penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan Kebijakan Spin-Off pada Perbankan Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul sehubungan dengan penerapan Kebijakan Spin-Off.

Manfaat pokok dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan yang akan diberikan dalam mata kuliah ilmu hukum, terutama hukum perbankan, dan diharapkan juga akan bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang akan dibahas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Kebijakan dan Peraturan yang berlaku di bidang perbankan di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Kebijakan dan Peraturan yang berlaku pada bidang perbankan di Indonesia.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teori

Keberadaan Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.

Keduanya saling menyatu, di mana terdapat masyarakat pastilah terdapat

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI Press 1986, Hlm. 9

pula Hukum. Hukum yang berlaku dalam masyarakat berawal dari kebiasaan yang kemudian tumbuh menjadi norma dan akhirnya menajadi hukum. Hukum itu sendiri bisa berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, keduanya saling mempengaruhi. Hidup tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan relasi masyarakat dipengaruhi oleh hukum, bahkan hukum mengatur relasi-relasi sosial dalam interaksi dengan sosial yang ada, antara individu dengan individu, individu dengan lembaga dan sebaliknya.

Hukum dipandang dari sudut pandang sosial. Menurut Selznick hukum dilihat dari sudut pandang sosial menghasilkan 3 (tiga) urutan, yakni *Sociological Jurisprudence*, *Sociology of Law* dan *Legal Sociology*¹³. Menurut *Sociological Jurisprudence*, hukum memfokuskan diri pada perbuatan dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuannya secara efektif pada masyarakat. Para pemikir ini harus melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat.

Kemudian *Sociology of Law*, melihat bahwa hukum merupakan bagian dari masyarakat yang ada. Hukum menjadi variabel dalam masyarakat bersama-sama dengan variabel yang lainnya. Dalam urutan ini, hukum sangat bergantung pada masyarakat. Urutan selanjutnya adalah *Legal Sociology*. Ajaran ini mencoba untuk mengintegrasikan antara *Sociological Jurisprudence* dengan *Sociology of Law*. Ajaran ini mencoba untuk menjadi jembatan antara ilmu normatif, ilmu hukum, dengan ilmu empiris, sosiologi.

Adapun Tujuan Hukum yang diciptakan dan berlaku pada masyarakat di suatu Negara akan berlaku sebagai Hukum Positif memiliki makna keberadaan bersama dan dilingkupi oleh jiwa rakyat yang terikat dalam ruang dan waktu tertentu, Hukum muncul karena adanya semangat atau roh rakyat yang hidup dalam tiap individu yang menghendaki adanya hukum tersebut. Pembentukan hukum positif dapat dilihat dari bukti yaitu

¹³ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullan, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 120-121

adanya hukum tersebut. Pembentukan hukum positif dapat dilihat dari bukti yaitu adanya pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan secara faktual. Pengakuan itu sebagai perasaan internal bersama yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dilihat dari adanya tuntutan pemberlakuan hukum yang bersangkutan. Yang kedua terlihat dari sikap tindak atau perilaku masyarakat yang telah terjadi lama sekali dan telah menjadi fakta historis. Hukum positif terbentuk sesuai dengan perjalanan dan perkembangan masyarakat¹⁴.

Melihat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat maka dirasa perlu untuk merancang dan menerapkan suatu hukum yang mampu mengakomodir atau menjembatani perkembangan dan pertumbuhan tersebut. Hukum dapat diharapkan akan menghilangkan daerah abu-abu (*Grey Area*). Selain itu hukum diharapkan untuk menjadi *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*.

2. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi definisi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, maka akan digunakan definisi yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Definisi dalam penelitian ini mencakup:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup Kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹⁴ Ibid, hlm. 137.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau syariah.

Spin-Off adalah organisasi, objek atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar.

“Historically, spin off were by established corporations to divest themselves of an underperforming division or a part of the business which was incompatible with the core of the parent”.

E. METEDOLOGI PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penlisan ini adalah deskriptif analistis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk meneliti permasalahan yang ada.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki¹⁵.

3. Data

a. Sumber data

1) Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan pokok pembahasan.

Data sekunder mencakup¹⁶:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar (Pembukaan UUD 1945), peraturan perundang-undangan serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti Peraturan Bank Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan seterusnya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

b. Cara dan alat pengumpulan data

Metode yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam usaha mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Metode Kepustakaan

Dalam hal ini penulis mengambil acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan peraturan perundang-undangna yang berkaitan dengna topik pembahasan. Metode kepustakaan ini dilakukan dari teori dasar sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

¹⁵ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 63

¹⁶ Ibid. hlm. 13

2) Wawancara akan dilakukan dengan pejabat yang berwenang dan berkompeten dalam bidang ini, untuk mendukung studi penelitian ini.

c. Analisis Data

Dari data dan informasi yang telah terkumpul, akan dipilih dan disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian yang relevan tentang hukum perbutuhan. Kemudian data ini diolah secara kualitatif, yaitu menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹⁷.



¹⁷ Soerjono Soekanto, Op.cit. hlm. 32

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (Lima) bab, di mana masing-masing bab akan diuraikan pokok pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan 6 (enam) sub bab, yaitu mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Dalam bab ini akan membahas mengenai Unit Usaha Syariah mulai dari sejarah, pembentukannya dan pendiriannya dalam perbankan umum Konvensional serta proses pendirian dan pembentukan Bank Umum Syariah.

BAB III : KEBIJAKAN *SPIN-OFF* PADA BADAN HUKUM

Bab ini akan membahas mengenai kebijakan *Spin-Off*. Mulai dari latar belakang munculnya sampai dengan penerapannya dalam perbankan. Selain itu akan dipaparkan mengenai manfaat penerapan *Spin-Off* pada perbankan.

BAB VI : PENERAPAN *SPIN-OFF* PADA PERBANKAN KONVENSIONAL

Pada bab ini akan membahas mengenai penerapan *Spin-Off* pada badan hukum perbankan. Selain itu akan diuraikan juga mengenai penerapan sampai dengan manfaat yang akan diperoleh dengan pelaksanaan tersebut, baik negatif maupun positif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan terhadap keseluruhan materi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai dengan saran sebagai hasil

pikiran penulis, yang diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

A. SEJARAH PERBANKAN

Bank, adalah suatu kata tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Menurut Undang-undang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jika Bank adalah mengenai badan usahanya, maka perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan telah ada sejak zaman Babilonia kemudian berkembang ke wilayah Yunani dan Romawi. Pada awalnya praktek perbankan terbatas pada tukar menukar uang, yang kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Pada zaman Babilonia, praktek perbankan didominasi dengan transaksi peminjaman emas dan perak pada kalangan pedagang yang membutuhkan dengan tingkat bunga 20 % (dua puluh persen) per bulan. Bank ini disebut *Bank Of Babylon*. Kemudian mengalami perkembangan di Yunani. Praktek perbankan pada masa tersebut berkembang menjadi penerima simpanan uang dari masyarakat untuk kemudian disalurkan pada kalangan bisnis. Penghasilan didapat dengan menarik biaya dari jasa tersebut. Pada zaman Romawi, praktek perbankan berkembang lagi. Pada masa ini usaha perbankan meliputi praktik tukar menukar uang, menerima deposito, memberi kredit, dan melakukan transfer dana. Pada masa ini juga bermunculan bank-bank swasta¹⁸.

Lebih lanjut, era perbankan modern dimulai pada abad 16 di Inggris, Belanda dan Belgia. Pada masa tersebut bermunculan pengaturan mengenai pinjaman atau kredit. Kredit dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu

¹⁸ Totok Budisantosa dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 1986, hlm.4-6.

kredit penjualan, kredit wesel dan kredit laut. Kredit penjualan dikhususkan untuk membantu pembelian hasil-hasil panen dan membantu para produsen, Kredit wesel digunakan untuk pengiriman uang keluar negeri. Kemudian kredit laut dikhususkan untuk para pembuat.

1. SEJARAH PERBANKAN DI INDONESIA

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Hindia Belanda. Pada masa tersebut bank yang pertama kali berdiri adalah Bank van Leening tahun 1746, kemudian *Nederlandsche Handel Maatschapij* pada tahun 1824, *De Javasche Bank* tahun 1828, *Escomptobank* tahun 1857 dan *Nederlandsche Indische Handelsbank* tahun 1864¹⁹. Pada masa tersebut struktur perekonomian negara masih dipengaruhi oleh dominasi kolonial Belanda.

Ketika tahun 1953, melalui Undang-undang Pokok Bank Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1953 lahirlah Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia pada waktu itu adalah untuk mengawasi bank-bank. Namun, aturan pelaksanaannya sendiri tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah membuahkan hasil, yaitu terungkap praktek yang tidak wajar, seperti penyetoran modal fiktif atau bahkan praktek bank dalam bank. Untuk membersihkan praktek dan mengatasi kondisi seperti itu maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Dewan Moneter No. 25/1957 yang melarang bank-bank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan.

Seiring dengan perkembangan perbankan pada masa itu dan mulai membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, diputuskan untuk melakukan nasionalisasi. Nasionalisasi adalah kegiatan pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda, termasuk bank. Ketentuan nasionalisasi terdapat dalam Undang-undang Nomor 86/1958 yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957. Adapun bank-bank yang dinasionalisasi adalah

- a. *Nationale Handelsbank* yang pada tahun 1959 menjadi Bank Umum Negara (BUNEG),

¹⁹ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D1FC7FE4-7400-4A35-B021-A4596387C20A/824/SejarahPerbankanPeriode19531959.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2009

- b. *Escomptobank* yang pada tahun 1960 menjadi Bank Dagang Negara (BDN),
- c. *Nederlandsch Handel Maatschappij N.V. (Factorij)* yang pada tahun 1957 digabungkan ke dalam Bank Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan hasil peleburan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Bank Tani dan Nelayan (BTN).

Sedangkan untuk bank-bank yang dimiliki bukan oleh Belanda, pada tahun 1950-an dinyatakan ditutup oleh pemerintah. Bank tersebut antara lain adalah *Overseas Chinese Banking of China*, serta *Hongkong and Shanghai Banking Corp.* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/1959.

Perkembangan perbankan kemudian berlanjut. Pada sekitar tahun 1959, di mana ekonomi dilaksanakan secara terpimpin, perbankan dituntut untuk berperan sebagai alat perjuangan. Atas dasar tersebut muncullah doktrin “Bank Berdjoang” dan Bank Tunggal²⁰. Dalam rangka pelaksanaan Bank Tunggal, maka pada tanggal 17 Agustus 1965 dibentuklah bank Tunggal, yang merupakan hasil peleburan antara Bank Indonesia dengan Bank Pemerintah. Tujuan pembentukan Bank Tunggal adalah agar kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan dapat dijalankan secara efisien, efektif dan terpimpin. Sejak saat itu Indonesia mempunyai 3 (tiga) bank pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia (bank tunggal), Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia, namun secara operasional terdapat 6 bank pemerintah yang berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing BNI Unit II (BKTN), BNI Unit III (BNI), BNI Unit IV (BUNEG), BNI Unit V (BT) BDN dan Bapindo.

Sebagai akibat dari ekonomi terpimpin adalah pemerintah menghentikan untuk sementara perizinan bagi pendirian bank umum dan bank tabungan swasta akibat adanya peninjauan kembali jumlah bank swasta serta adanya gejala persaingan tidak sehat antar bank. Kemudian pada tahun 1964, pemerintah membuka kembali perizinan bagi bank umum dan bank tabungan. Namun perizinan bagi bank umum terbatas di luar kota besar (Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Palembang dan Makassar) sedangkan tidak ada persyaratan bagi perizinan bank tabungan. Selain perizinan bank tersebut,

²⁰ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D1FC7FE4-7400-4A35-B021-A4596387C20A/825/SejarahPerbankanPeriode19591966.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2009

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada Bank asing untuk membuka perwakilan di Indonesia dengan ketentuan tidak diperbolehkan untuk menarik dana dari masyarakat dalam negeri melalui giro dan deposito serta ketentuan bahwa saham yang dikeluarkan harus atas nama WNI atau badan hukum Indonesia yang dimiliki oleh WNI. Ketentuan ini diperuntukkan untuk mencegah penyusupan unsur asing dan menghindari dominasi kelompok tertentu atas bank swasta nasional.

Karena kondisi politik yang masih tidak menentu, maka kebijakan perekonomian pun juga berganti-ganti. Pada tahun 1965, Sistem Ekonomi Terpimpin terhenti seiring timbulnya G 30S/PKI²¹. Tahun ini diawali dengan kelahiran Kabinet Ampera yang menggantikan Kabinet Dwikora, yang memiliki tugas untuk melaksanakan program stabilitasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, sandang. Dalam rangka tugas tersebut, maka perlu didukung oleh sektor keuangan dan perbankan. Sektor keuangan dan perbankan merupakan prioritas utama, dengan melakukan penataan kembali perbankan yang diatur dalam Undang-undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok perbankan tertanggal 30 Desember 1967 dan penataan kembali Bank Indonesia melalui Undang-undang No. 13/1968 tentang Bank Sentral tertanggal 7 Desember 1968.

Undang-undang ini menghapuskan kebijakan Bank Tunggal. Bank Tunggal dihapuskan dan Bank pemerintah dimunculkan kembali. Sehingga pada saat selain Bank Indonesia selaku bank sentral, terdapat pula bank-bank lainnya seperti Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara (BDN), dan Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO). Guna memperbaiki sektor keuangan dan perbankan, maka pemerintah pada waktu membentuk Badan Musyawarah Perbankan (BMP) pada tahun 1967. Tujuan pendirian BMP adalah untuk membantu pemerintah dalam merumuskan ketentuan tentang tata cara pendirian bank, konsep peraturan kliring baru dan pendekatan guna penyelesaian perdata dalam perbankan. Kondisi di tahun 70an tidak menggembirakan bagi sektor keuangan dan perbankan di tanah

²¹ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D1FC7FE4-7400-4A35-B021-A4596387C20A/826/SejarahPerbankanPeriode19661983.pdf>, diakses pada tanggal 5 Maret 2009

air. Kondisi ini merupakan akibat dari banyaknya jumlah bank swasta yang beredar di tanah air. Sehingga pemerintah bersama dengan Bank Indonesia melakukan upaya penertiban bank swasta melalui Program Penertiban Swasta Nasional. Upaya yang dilakukannya adalah dengan penghentian pemberian izin baru dan penyederhanaan jumlah bank dengan cara merger dengan reward dan enforcement. Program ini membuahkan hasil, bank berkurang menjadi 77 di tahun 1980 dari awalnya 129 bank pada tahun 1971. selain mengurangi jumlah bank yang ada, program ini juga ditujukan untuk menghimpun dana masyarakat.

Penghimpunan dana masyarakat dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan dengan cara mengeluarkan atau mengenalkan produk-produk tabungan seperti TABANAS (Tabungan Pembangunan Nasional) dan Taska (Tabungan Asuransi Berjangka). Selain menghimpun dana dari masyarakat, pemerintah dan Bank Indonesia juga menggiatkan program pemberian kredit kepada masyarakat. Bank Indonesia mengeluarkan KLBI (Kredit Likuidasi Bank Indonesia) untuk menggalakkan sektor usaha kecil seperti KIK/KMKP (Kredit Investasi Kecil/ Kredit Modal Kerja Permanen). Sejarah perbankan telah memunculkan dua jenis perbankan, yani Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut UU Perbankan, yang dimaksudkan Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. USAHA PERBANKAN

Usaha perbankan di Indonesia adalah mengenai penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Menurut Undang-undang Perbankan, usaha bank dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis usaha, yakni :

1. Menghimpun Dana,
2. Menyalurkan Dana,

3. Memberikan jasa bank lainnya.

Jenis usaha penghimpunan dana, bank dapat melakukan kegiatannya dengan berbagai cara, yakni²² :

1. Dana Sendiri,
2. Dana dari deposan,
3. Dana Pinjaman,
4. Sumber dana lain-lain.

Dana sendiri berasal dari proporsi dana sendiri. Dana ini terhitung kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivitya, namun begitu dana sendiri merupakan hal yang penting bagi kelangsungan usahanya. Dana sendiri ini dikenal dengan nama istilah rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah, maka kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah.

Dana dari Deposan dapat berupa Giro, Deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, deposito on call, dan rekening giro terkait. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang dimaksud dengan Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan antara deposan dengan bank. Deposito merupakan simpanan atas nama, bukan atas tunjuk. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan sertifikat deposito merupakan hasil pengembangan dari deposito berjangka. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Agar simpanan ini dapat diperjualbelikan dengan mudah, maka penarikan pada saat jatuh tempo dapat dilakukan atas tunjuk sehingga siapapun yang memegangnya dapat mencairkannya pada saat jatuh tempo.

²² Op.cit. hlm. 96-98

Dana pinjaman yang diperoleh bank, dapat berupa *call money*, pinjaman antarbank, Kredit Likuiditas Bank Indonesia. *Call Money* merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money*. Pinjaman antarbank dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana yang terencana dalam rangka pengembangan usaha atau penerimaan bank. Sedangkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Masalah likuiditas terjadi karena bank kalah kliring atau adanya penarikan besar-besaran oleh nasabah suatu bank (*rush*), seperti yang terjadi pada tahun 1998.

Selain menghimpun dana, Bank juga melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Penyaluran dana dilakukan dengan cara kredit. kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu²³. Menurut Undang-undang Perbankan, kredit adalah penyelesaian utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam rangka penyaluran dana kepada masyarakat, bank juga melakukan kegiatan investasi berupa penanaman dana dalam surat-surat berharga berjangka menengah dan panjang atau berupa penyertaan langsung pada badan usaha lain.

Sedangkan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh bank, menurut Undang-undang Perbankan, adalah melakukan transfer baik untuk kepentingan diri sendiri maupun nasabah, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

C. JENIS-JENIS BANK

Berdasarkan undang-undang Perbankan, bank dapat diklasifikasikan menurut berbagai macam kategori, yakni :

²³ *ibid.* hlm. 104

a. Menurut Jenisnya;

1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Menurut Bentuk Hukumnya;

1. Bank Umum

b.1.1. Perseroan Terbatas,

b.1.2. Koperasi,

b.1.3. Perusahaan Daerah.

2. Bank Perkreditan Rakyat

b.2.1. Perusahaan Daerah,

b.2.2. Koperasi,

b.2.3. Perseroan Terbatas,

b.2.4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

c. Menurut Kepemilikannya;

1. Bank Umum

c.1.1. Warga Negara Indonesia,

c.1.2. Badan Hukum Indonesia,

c.1.3. Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing, dan atau badan hukum asing.

2. Bank Perkreditan Rakyat

c.2.1. Warga Negara Indonesia,

c.2.2. Badan Hukum Indonesia,

c.2.3. Pemerintah Daerah

c.2.4. Kombinasi ketiganya.

Selain perbedaan di atas, juga terdapat perbedaan bank berdasarkan jenis transaksinya, yaitu Bank Devisa dan Bank Non Devisa. Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya²⁴, sedangkan Bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa²⁵.

Pengaturan kegiatan usaha bank, selain tertuang dalam Undang-undang, juga terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia berperan sebagai Bank Sentral. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral, tidak terlepas dari sejarah.

D. BANK UMUM KONVENSIONAL

Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan konvensional dibagi menjadi dua bagian besar yang terpisah, yakni Bank Umum dan Bank BPR. Menurut Bank Indonesia, Bank Umum di Indonesia berjumlah 124 bank²⁶. Dari Jumlah tersebut yang dimiliki oleh swasta ada sebanyak 119 bank dan dimiliki oleh pemerintah sebanyak 5 bank. Bank umum swasta dapat ditelaah menjadi Bank Pembangunan Daerah sebanyak 26 Bank dengan Bank Pembangunan Daerah dengan Prinsip Syariah sebanyak 15 Bank, kemudian Bank Umum berjumlah 88 Bank dan Bank Umum dengan Prinsip Syariah sebanyak 13 Bank, kemudian Bank Umum Swasta Syariah berjumlah 5 Bank. Sehingga dari jumlah tersebut, maka bank umum memiliki jumlah yang terbanyak, dalam hal ini adalah bank umum konvensional.

Bank umum konvensional memiliki banyak kegiatan usaha dibandingkan BPR. Sebagai perbandingan adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Dalam

²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_devisa, diakses pada tanggal 2 Maret 2009

²⁵ http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_bank%20non%20devisa_&ident=408, diakses pada tanggal 2 Maret 2009.

²⁶ <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Lembaga+Perbankan/>, di akses pada tanggal 11 Maret 2009.

undang-undang Perbankan, BPR tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bagi Bank Umum adalah sebaliknya. Sehingga lingkup kegiatan BPR tidak seluas seperti bank umum. Bank umum adalah Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-undang Perbankan Pasal 6 menyebutkan, Usaha Bank Umum meliputi:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. obligasi;
 - f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
6. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
7. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

8. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
9. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
10. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
11. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
12. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
13. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
14. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Umum konvensional yang disebutkan diatas, tidak semuanya dapat dilaksanakan. Hal ini berhubungan dengan permodalan yang dimiliki oleh Bank tersebut. Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, yakni struktur permodalan yang kuat terutama untuk menghadapi krisis keuangan seperti yang terjadi sekarang ini dan dengan besarnya modal yang dimiliki maka bank tersebut dapat melakukan hampir semua kegiatan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Setiap bank yang didirikan pastilah berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Namun darimanakah keuntungan yang diperoleh oleh bank. Ternyata jika diamati keuntungan yang diperoleh suatu bank, salah satunya, berasal dari *fee* yang dilakukan bank tersebut dalam menjalankan kegiatan untuk nasabahnya. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan bank, maka semakin besar keuntungan yang diperolehnya. Oleh sebab itu Bank berusaha untuk memenuhi semua kebutuhannya nasabahnya, dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang besar pula.

Namun, untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut perlu didukung permodalan yang baik. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, tertanggal 1 Juli 2005 menyebutkan bahwa bank umum wajib untuk memenuhi permodalan inti minimum sekurang-kurangnya sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007 dan kemudian wajib untuk ditingkatkan menjadi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010. Modal inti minimum, menurut Peraturan tersebut, adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Kewajiban bank umum konvensional untuk memenuhi permodalan ini tidak lain adalah untuk memperkuat struktur permodalan bank itu sendiri. Kuatnya modal diwujudkan dalam besarnya modal. Selain itu kuatnya modal dipergunakan untuk menghadapi potensi kerugian resiko yang akan dihadapi nanti dan dengan demikian akan menciptakan suatu struktur perekonomian untuk menciptakan kondisi perbankan yang berkesinambungan dan menciptakan kestabilan sistem keuangan. Hal ini selaras dengan API (Arsitektur Perbankan Indonesia).

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh serta memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Arsitektur Perbankan Indonesia terbagi dalam Pilar-Pilar yaitu²⁷ :

- Pilar I : Struktur Perbankan Yang Sehat,
- Pilar II : Sistem Pengaturan Yang Efektif,
- Pilar III : Sistem Pengawasan Yang Independen dan efektif,

²⁷ <http://www.bi.go.id/web/id/Info+Penting/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2009

- Pilar IV : Industri Perbankan Yang Kuat,
 Pilar V : Infrastruktur Pendukung Yang Mencukupi,
 Pilar VI : Perlindungan Konsumen.

Penguatan modal bank umum sebagaimana dimaksud di atas, ditujukan untuk menciptakan struktur perbankan yang sehat. Struktur perbankan yang sehat dapat ditempuh dengan membuat *business plan* yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui²⁸:

1. Penambahan modal baru baik dari *shareholder* lama maupun investor baru;
2. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru;
3. Penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal;
4. Penerbitan *subordinated loan*.

Kecukupan modal berhubungan erat dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh bank tersebut. Sebagaimana dijelaskan diatas, semakin banyak modal yang dimiliki maka tidak menutup kemungkinan bank akan melakukan kegiatan sebanyak mungkin demi mencari keuntungan.

Namun dari kegiatan di atas tersebut, terdapat kegiatan perbankan yang tergolong baru yakni, menurut Undang-undang Perbankan Pasal 1 butir m, bank menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank melakukan kegiatan lain berdasarkan syariah. Berdasarkan syariah disini berarti menambah sistem perbankan, bergandengan dengan konvensional.

Awal mula prinsip syariah digunakan pada perbankan adalah ketika berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 yang digagas oleh Tim Perbankan MUI²⁹. Lahirnya PT. BMI ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya aspirasi serta kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan syariah. Atas dasar itu maka didirikanlah BMI yang kemudian beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Selain BMI, terdapat pula Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

²⁸ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2502404A-6622-46A4-903000CF3FC86A7A/1380/program.pdf>, diakses pada tanggal 11 Maret 2009.

²⁹ Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia, http://www.republika.co.id/berita/16813/Sejarah_Perkembangan_Industri_Perbankan_Syariah_d_i_Indonesia, diakses pada tanggal 12 Maret 2009.

Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh *Institute for Sharia Economic Development (ISED)*.

Rupanya terobosan ini didukung oleh pemerintah. Melalui Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992, yang kemudian Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini menandai sejarah dibukanya atau diizinkan Bank dengan Prinsip Syariah serta Unit Usaha Syariah dalam lingkup Bank Umum untuk beroperasi.

E. BANK UMUM SYARIAH

1. Sejarah Perbankan Syariah

Awal kelahiran perbankan syariah dilandasi dengan dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam Modern, yaitu neorevivalis dan modernis, yaitu berlandaskan etika bagi kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah³⁰. Kemudian pembentukan bank-bank syariah di dunia, tidak terlepas dari pelopornya, yakni³¹

1. Mit Ghamr Bank

Rintisan bank syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960an, dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga tersebut diberi nama Mit Ghamr yang mendapatkan pembinaan dari Prof. Ahmad Najjar. Operasional bank tersebut hanya terdapat pada pedesaan Mesir dan berskala kecil. Meskipun demikian, bank tersebut mampu untuk menjadi pelopor dan pemicu bagi perkembangan sistem financial dan ekonomi Islam.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 18.

³¹ Ibid, hlm, 19-21

2. Islamic Development Bank (IDB)

Proposal pembentukan IDB digulirkan pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan pada Desember 1970. Proposal tersebut berjudul Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan Proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti dari proposal tersebut adalah mengusulkan untuk penggantian sistem keuangan berdasarkan bunga dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Selain itu proposal tersebut mengusulkan :

- a. Mengatur transaksi komersial antar negara Islam,
- b. Mengatur institusi pembangunan dan investasi,
- c. Merumuskan masalah transfer, kliring serta settlement antarbank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu,
- d. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara Islam,
- e. Mendukung upaya Bank Sentral di negara Islam dalam pelaksanaan kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam,
- f. Mengatur Administrasi dan mendayagunakan dana zakat,
- g. Mengatur kelebihan likuiditas bank sentral negara Islam.

Selain usulan tersebut, akan direncanakan untuk membentuk suatu badan yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-Negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic countries*). Badan tersebut berfungsi sebagai :

- a. Mengatur investasi modal Islam,
- b. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam,
- c. Memilih sektor yang cocok untuk berinvestasi dan mengatur penelitiannya,

- d. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek yang dirancang khusus untuk investasi regional di negara Islam.

Selain mengusulkan pembentukan badan tersebut, dalam Sidang tersebut juga diusulkan untuk membentuk perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam (*Association of Islamic Banks*) yang berfungsi sebagai badan konsultatif untuk masalah ekonomi dan perbankan syariah. Badan ini bertugas untuk menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Pada bulan Maret 1973, dalam Sidang Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, usulan tersebut disetujui dengan membentuk bidang Khusus dalam OKI untuk menangani masalah ekonomi dan keuangan. Kemudian pada tahun 1975, disetujui pula rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) yang modal awal sebesar 2 miliar Islam Dinar. Semua anggota OKI menjadi anggota IDB. Awal berdirinya IDB mengalami kesulitan, terutama dalam masalah politik. Namun dengan seiringnya waktu, IDB mampu membuktikan untuk memenuhi kabutuhan-kebutuhan negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada anggotanya berdasarkan partisipasi modal negara tersebut.

3. Islamic Research and Training Institute

IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam diberbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, institute ini membangun sebuah lembaga riset.

Dengan berdirinya IDB sebagai lembaga perbankan internasional syariah, maka mendorong munculnya lembaga keuangan syariah. Secara garis besar lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bank Islam komersial dan lembaga investasi dalam bentuk *international holding companies*³².

³² Ibid. hlm. 21-22

Yang termasuk dalam bank Islam komersial adalah :

1. *Faisal Islamic Bank,*
2. *Kuwait Finance House,*
3. *Dubai Islamic Bank,*
4. *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment,*
5. *Bahrain Islamic Bank,*
6. *Islamic International Bank for Investment and Development*

Kemudian lembaga perbankan yang masuk dalam kategori kedua adalah

1. *Daar al-Maal al-Islami,*
2. *Islamic Investment Company of the Gulf,*
3. *Islamic Investment Company of Bahama,*
4. *Islamic Investment Company of Sudan,*
5. *Bahrain Islamic Investment Bank Manama,*
6. *Islamic Investment House.*

Perkembangan IDB juga memberikan efek yang positif ke seluruh dunia. Terutama bagi negara-negara anggotanya. Maka bermunculan perbankan dengan menganut prinsip syariah di seluruh dunia, diantaranya adalah³³:

a. Pakistan

Negara ini merupakan pelopor di bidang perbankan syariah pada awal Juli 1979, yang menghapuskan sistem bunga pada 3 (tiga) institusi yakni nasional *investment (unit trust)*, *House Building Finance Corporations* (Pembiayaan Sektor Perumahan) dan *mutual funds of the investment corporation of Pakistan* (kerjasama investasi). Prinsip syariah yang digunakannya adalah bagi hasil, melalui *Mudharabah* dan *Murabahah* dan disosialisasikan melalui undang-undang pada tahun 1981. Sebagai akibat dari pemberlakuan tersebut maka pada tahun 1985, Pakistan telah mengkonversi seluruh sistem perbankannya menjadi sistem perbankan syariah.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 49-52

b. Mesir

Pada tahun 1978 di Mesir, telah beroperasi sebuah bank Syariah yang bernama *Faisal Islamic Bank* yang langsung mencatatkan total aset sebesar 2 Miliar Dollar. Kemudian muncul *Islamic International Bank for Investment and Development*. Baik *Faisal Islamic Bank* maupun *Islamic International Bank for Investment and Development* beroperasi sebagai bank investasi, bank perdagangan maupun bank komersial.

c. Siprus

Faisal Islamic Investment Corporation beroperasi pada bulan Maret 1983 dan memiliki dua cabang, yakni di Siprus dan Istanbul. Prinsip syariah yang dilakukannya adalah mudharabah, musyarakah serta murabahah. Operasional bank tersebut dilakukan dengan cara berkeliling desa untuk mengenalkan dan mengumpulkan tabungan dari masyarakat. Selain mengelola dana, mereka juga mengumpulkan *Al-Qardu Hasan* dan pengelolaan zakat baik zakat fitrah maupun zakat harta dan/atau penghasilan.

d. Kuwait

Pada tahun 1977 Kuwait mendirikan *Kuwait Finance House (KFH)* dan beroperasi tanpa bunga. Pada tahun 1980-1982 telah memiliki puluhan cabang yang menunjukkan perkembangan yang cepat.

e. Uni Emirat Arab

Pelopop perkembangan Bank Syariah di Uni Emirat Arab adalah *Dubai Islamic Bank (DIB)*, yang berdiri pada tahun 1975. Kegiatan yang dilakukannya adalah dengan berinvestasi di bidang perumahan, proyek-proyek industri dan aktivitas komersial.

f. Malaysia

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983,

dengan susunan modal sebesar 30% dari pemerintah federal hingga akhir tahun 1999. Pada tahun yang sama berdiri pula Bank Bumi Putra Muamalah yang merupakan anak perusahaan dari bank bumi putra yang melakukan merger dengan *bank of commerce*. Selain itu Pemerintah Malaysia memperkenalkan sistem window yang memberikan pelayanan syariah pada bank konvensional. Pelayanan ini memiliki kemiripan dengan bank konvensional yang terdapat di Indonesia.

Prinsip syariah yang digunakan oleh perbankan di dunia, telah memberikan efek positif kepada Indonesia. Hal ini telah memunculkan bank dengan prinsip syariah dan unit usaha syariah pada bank-bank konvensional. Dengan munculnya syariah pada perbankan nasional, telah menimbulkan *Dual System*, pada perbankan, yaitu konvensional dan syariah.

2. PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Awal kemunculan Bank Syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Namun sebelumnya, pada tahun 1980an, para tokoh Islam telah berkumpul dan berdiskusi mengenai masalah ini. Bahkan beberapa ujicoba telah dilaksanakan diberbagai daerah, seperti di Baitut Tamwil-Salman, Bandung dan Jakarta, Koperasi Ridho Gusti. Kemudian tanggal 1 November 1991, atas hasil kerja Tim Perbankan MUI, Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani. Saham awal yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar Rp. 84 Miliar, yang kemudian bertambah menjadi Rp. 106 Miliar pada acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor. Pada tanggal 1 Mei 1992, PT. Bank Muamalat Indonesia, resmi beroperasi³⁴. Pendirian dan beroperasinya PT. Bank Muamalat Indonesia, menandai era kelahiran Bank Syariah di Indonesia. Seketika itu juga banyak bermunculan bank konvensional yang memiliki cabang bank syariah, misalnya³⁵:

³⁴ Op.cit.hlm 25.

³⁵ Ibid. hlm. 27.

1. Bank IFI,
2. Bank BNI`46,
3. Bank Mega,
4. Bank BRI,
5. Bank Bukopin,
6. BPD Jabar,
7. BPD Aceh.

Tentu ada suatu pemikiran yang baik dan baru dalam dunia perbankan syariah, sehingga bank konvensional tertarik dengan pembentukan syariah. Bagi sebagian perbankan, juga telah menambah unit baru dalam bank konvensional, yaitu unit usaha syariah.

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat konvensional mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuidasi, kecuali perbankan syariah. Pada masa itu terjadi penutupan bank (likuidasi) sebanyak 54 bank dan sebanyak 55 bank masuk dalam kategori BTO (*Bank Take Over*) dalam pengawasan BPPN³⁶. Kondisi ini jauh berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip syariah.

Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan prinsip perbankan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Perbankan syariah hanya terbebani membayar bagi hasil kepada nasabahnya yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan syariah, tidak dibebani dengan pembayaran bunga kepada nasabahnya. Pola bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah tidak terkena *negative spread*.

Selain bagi hasil yang diperkenalkan oleh Bank Syariah, tentunya ada hal lain yang mendorong perbankan konvensional untuk mendirikan perbankan syariah, diantaranya adalah³⁷:

1. Kondisi perbankan sejak krisis moneter berada dalam keadaan yang sulit karena tidak seimbang kualitas asset dan kewajiban yang ada, dimana kualitas asset terus menurun sementara kewajiban (dalam bentuk suku

³⁶ Log.cit. hlm. 3-4

³⁷ Tim Syariah Bank IFI, *Praktek Bank Konvensional Dengan Cabang Bank Syariah*, hlm. 1-3

bunga) terus meninggi bahkan pernah berada dalam situasi abnormal. Hal tersebut melahirkan fenomena negative spread pada industri perbankan.

Fenomena negative spread menggambarkan suatu sistem yang tidak memberikan keseimbangan posisi diantara para pelaku yaitu deposan, bank dan peminjam. Sehingga perlu adanya alternative yang memberikan keseimbangan antara pelaku industry perbankan, namun tetap memberikan peluang pengembangan bisnis yang baik. Sistem perbankan Syariah dilihat dapat menjadi suatu sistem alternatif tersebut.

2. Peluang bisnis dari sistem ini dianggap cukup besar dengan melihat sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam, walaupun tidak tertutup kemungkinan penganut agama lain masuk ke sistem ini, bila kemudian terbukti dapat memberikan manfaat yang baik dari segi financial.
3. Secara konsep "*Early Warning System*" terhadap debitur bank syariah dapat menciptakan mekanisme control yang lebih peka dibandingkan dengan sistem konvensional.
4. Dengan komitmen moral dari seluruh stakeholders diharapkan akan mengeliminasi terjadinya berbagai macam resiko manipulasi manajemen dalam operasional bank.
5. Adanya keinginan dan usaha pemerintah (dalam hal ini Bank Indonesia) untuk mendukung perkembangan bank syariah.
6. Produk pendanaan dan pembiayaan di bank syariah yang dapat dikembangkan lebih lengkap dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga dapat mendorong bank untuk melakukan inovasi.

Bank konvensional yang telah lebih dahulu beroperasi, dapat mendirikan unit usaha syariah, namun dengan kewajiban bahwa pada waktu dan syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, bank tersebut harus melepaskan unit usaha syariahnya. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut dengan undang-undang syariah), pasal 1 angka 10, unit usaha syariah untuk selanjutnya disebut dengan UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Dari definisi tersebut, dapat digambarkan bahwa UUS merupakan bagian dari Bank Konvensional. Bank konvensional telah terlebih dahulu berdiri kemudian membuka cabang atau unit usaha baru berupa syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa UUS merupakan unit baru dengan prinsip kerja yang beda dari induknya. Sehingga hal ini menciptakan *Dual system* dalam perbankan. *Dual system* adalah bank konvensional dengan bunga dan kemudian UUS dengan prinsip bagi hasil.

Lebih lanjut dalam Undang-undang Syariah disebutkan bahwa UUS dapat menjadi Bank Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Izin tersebut dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Hal ini termaktub dalam pasal 16. Namun Mengapa Bank Indonesia? Karena Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral yang bertugas sebagai pengawas sekaligus regulator bagi bank-bank lainnya.

Bagi bank konvensional yang memiliki UUS, seperti disebutkan diatas, dapat melepaskan diri menjadi bank syariah tersendiri. Undang-undang syariah menyebutkan bahwa bagi bank konvensional yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (Lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Terhadap pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional akan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 68 Undang-undang Syariah.

Ketentuan tersebut secara tersurat memerintahkan bagi bank umum konvensional untuk memisahkan UUS-nya dengan syarat, apabila :

1. Asset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) total nilai aset bank induknya, atau
2. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, bank umum konvensional harus memisahkan UUS-nya.

Pemisahan UUS menjadi bank tersendiri merupakan suatu keharusan bagi bank umum konvensional, ini terlihat dari batas waktu yang diberikan oleh undang-

undang. Keharusan ini tidak terlepas juga dari adanya perbedaan antara bank umum konvensional dengan bank syariah. Karena keduanya merupakan entitas yang dapat berdiri sendiri-sendiri. Apabila digabungkan maka kemungkinan akan merusak sifat luhur dari bank syariah itu sendiri. Secara umum dapat digambarkan perbedaan antara bank umum konvensional dengan bank syariah, yakni³⁸ :

No.	Perbedaan	Bank Umum Syariah	Bank Umum Konvensional
1	Investasi	Melakukan Investasi Halal, tanpa bunga	Investasi yang halal dan haram
2	Prinsip	Menggunakan Prinsip Bagi Hasil	Memakai Perangkat Bunga
3	Orientasi	Keuntungan dan Falah ³⁹	Berorientasi pada keuntungan
4	Hubungan dengan nasabah	Kemitraan	Hubungan debitor – kreditor
5	Dewan Pengawas	Penghimpunan dan penyaluran harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat Dewan Pengawas.

Tabel 1. Perbedaan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional

Perbedaan yang menonjol antara bank syariah dan bank umum konvensional adalah adanya pemahaman mengenai haram dan halal. Bank syariah menjalankan investasi halal, tanpa bunga. Hal ini berbeda dengan bank umum konvensional yang menjalankan investasi dengan halal yakni adanya bagi hasil dan haram yaitu diberlakukannya bunga.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 34.

³⁹ Falah berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

2.1. DASAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai syariah dan bank syariah, sebaiknya dipahami terlebih mengenai dasar hukumnya. Dasar hukum bagi suatu bank syariah maupun UUS dapat dilihat dari dua sudut, yaitu, dari sudut pandang agama dan sudut pandang undang-undang.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa sumber dari perbankan syariah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini disebabkan oleh karena karakter dari Syariah itu sendiri. Syariah sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut⁴⁰:

1. Komprehensif

Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan manusia sebagai khalifah-Nya di dunia ini. Muamalah diturunkan ke dalam dunia ini menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

2. Universal

Memiliki makna bahwa syariah Islam dapat diterapkan secara universal dalam segala waktu dan tempat sampai Hari Akhir nanti. Universal juga memiliki makna tidak membedakan, antara muslim dan nonmuslim.

Dalam sifat muamalah, Islam berpegangan pada ajaran *tsawabit wa mutaghayyiat (principles and variables)*. Sebagai contoh adalah dalam dunia ekonomi mengenal adanya larangan riba, pembagian hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain.

Pengaturan yang diterapkan pada manusia sebagai pedoman dalam berperilaku untuk kemudian digunakan pada sebuah institusi yang lebih besar dari manusia. Yang kemudian perilaku institusi tersebut diatur selaras dengan pedoman muamalah. Sehingga apa yang berlaku untuk manusia sebagai individu

⁴⁰ Ibid. hlm. 4-5.

kini berlaku untuk sebuah institusi keuangan. Hal ini mencerminkan bahwa Islam mengajarkan suatu pola perilaku yang komprehensif dalam kehidupan.

Kemudian pengaturan tersebut ditransformasikan ke dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pengaturan tersebut tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus, pengaturan syariah diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.

2.2. PENDIRIAN BANK SYARIAH

Dalam hal pembentukan dan pemisahan UUS dalam bank umum konvensional memang menjadi keharusan. Hal ini diwajibkan dalam Undang-undang Syariah. Baik perbankan maupun UUS memiliki dasar bisnis operasional yang berbeda dengan bank umum konvensional. Sehingga perlu untuk diatur tersendiri dan berdiri sendiri, terlepas dari bank umum konvensional.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan, suatu bank umum konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui tiga cara yaitu;

1. Pendirian Bank Umum Syariah atau BPR Syariah,
2. Perubahan Status Bank Umum Konvensional atau BPR Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, dan
3. Pembukaan Kantor Cabang Syariah atau Unit Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Bank Umum Konvensional wajib membentuk UUS di kantor pusat yang berfungsi sebagai induk bagi kantor cabang atau unit syariah tersebut.

Cara pendirian yang pertama dan kedua menyebabkan adanya perubahan status hukum dari bank umum konvensional menjadi bank syariah. Sedangkan cara yang ketiga tidak mengubah sama sekali mengenai status dan kedudukan badan hukumnya itu sendiri.

Adapun pendirian bank syariah dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang Syariah
 - a. Perizinan,
 - b. Bentuk Badan Hukum,
 - c. Anggaran Dasar,
 - d. Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah.
2. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum Syariah
 - a. Pendirian Bank,
 - b. Persetujuan Prinsip,
 - c. Izin Usaha.

a. Perizinan / Pendirian Bank

Baik pendirian Bank Syariah maupun pembentukan UUS wajib mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Bagi pendirian bank umum syariah wajib untuk memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya

1. susunan organisasi dan kepengurusan,
2. permodalan,
3. kepemilikan,
4. keahlian di bidang perbankan syariah,
5. kelayakan usaha

adapun tahapan Pemberian izin oleh Bank Indonesia adalah :

1. Persetujuan prinsip
Merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank,dan
2. Izin usaha
Adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan.

Modal yang disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah). Kemudian dalam Peraturan Bank Indonesia ditetapkan bahwa bank hanya dapat didirikan oleh dan/atau dimiliki oleh :

1. WNI dan/atau badan hukum Indonesia,
2. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing secara kemitraan,
3. Batas kepemilikan asing yang diizinkan adalah sebesar 99 % (Sembilan puluh Sembilan persen).
4. Bentuk badan hukum yang diizinkan adalah Perseroan Terbatas.

b. Persetujuan Prinsip

Permohonan untuk mendirikan bank umum syariah harus diajukan oleh sekurang-kurangnya satu calon pemilik dan wajib untuk memenuhi kewajiban penyeteroran setoran modal minimal 30 % (Tiga Puluh Persen) dari modal disetor minimum dilengkapi dengan dokumen pendukung. Kemudian terhadap permohonan tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari Bank Indonesia wajib mengeluarkan keputusan mengenai persetujuan maupun penolakan. Persetujuan prinsip tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya tanggal persetujuan prinsip diterbitkan. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sebelum dikeluarkannya izin usaha.

Persetujuan prinsip diberikan setelah dilakukannya hal sebagai berikut:

1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
2. Analisa terhadap tingkat persaingan yang sehat antar bank dan unit usaha syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank dan unit usaha syariah serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
3. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan direksi dan calon anggota direksi serta wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

Setelah mendapatkan izin prinsip maka bank melakukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha yang dilengkapi dengan dokumen pendukung serta pelunasan modal minimum yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung. Persetujuan atau penolakan tersebut dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen pendukung diterima. Sama seperti pemberian izin prinsip, izin usaha didasarkan pada :

1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
2. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan direksi dan calon anggota direksi serta wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

Bagi bank yang telah mendapatkan izin usaha dan izin prinsip wajib untuk memulai kegiatan usahanya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.

Setelah memperoleh Izin prinsip dan Izin usaha dari Bank Indonesia, maka Bank Syariah atau UUS diperkenankan untuk beroperasi. Jangka waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap penggunaan izin usaha maupun izin prinsip adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan tersebut dikeluarkan.

2.3. KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Kemudian dalam menjalankan kegiatannya, baik bank syariah maupun UUS dibatasi dengan ketentuan dalam operasional. Ketentuan tersebut dapat dibedakan menjadi ketentuan kegiatan usaha, ketentuan kelembagaan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan pengawasan yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait⁴¹.

1. Ketentuan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha mengatur mengenai jenis kegiatan yang boleh dan dilarang dalam syariah. Boleh tidaknya suatu kegiatan bagi perbankan syariah dan UUS melibatkan kajian maupun fatwa dari Dewan Syariah Nasional, sebuah Dewan Pengawas bagi perbankan syariah dan UUS. Adapun kegiatan tersebut adalah

a. Kegiatan Penghimpunan Dana dari Masyarakat

Penghimpunan dana dapat dibedakan menjadi dua jenis akad yaitu

a.1. Prinsip akad Wadi`ah.

Diterapkan terhadap rekening giro atau tabungan. Akad ini terdiri atas Wadi`ah yad Amana dan Wadi`ah yad Dhamanah

⁴¹ Log.cit, hlm. 47.

yang merupakan akad titipan dari nasabah yang memungkinkan bank untuk memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan dengan memberikan jaminan keamanan terhadap dana tersebut apabila ditarik sewaktu-waktu. Pihak bank memberikan jaminan keamanan terhadap simpanannya serta fasilitas giro dan tabungan lainnya. Selain itu pihak bank juga mendapatkan keuntungan.

Akad Wadi`ah yah Amanah adalah titipan akad nasabah yang tidak memungkinkan pihak bank untuk menggunakan barang yang dititipkannya sehingga membebaskannya dari tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan selama bukan kelalaian pihak bank.

Dasar syariah dari Wadi`ah didasarkan pada Al-Qur`an Q.S.2 : 283 dan hadits Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Baik Wadi`ah yad Amana maupun Wadi`ah yad Dhamanah merupakan titipan dari nasabah kepada bank dengan perbedaan bahwa ada titipan yang boleh dipergunakan untuk penerima titipan dan sebaliknya.

a.2. Prinsip akad Mudharabah

Akad Mudharabah yang digunakan dalam penghimpunan dana, terdiri dari Mudharabah Al-Mutlaqah dan Mudharabah Al-Muqayyadah. Mudharabah Al-Mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi apapun. Pemilik dana memberikan kekuasaan yang besar kepada mudharib dalam mengelola danannya. Sedangkan Mudharabah Al-Muqayyadah bentuk kerjasama sama seperti Mudharabah Al-Mutlaqah namun cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Pada perbankan syariah diaplikasikan berupa simpanan

khusus dimana pemilik dana memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Dasar syariah Mudharabah adalah Al`-Qur`an Q.S. 73:20, Q.S. 62:10, Q.S. 2:198 dan hadits Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana terdiri dari Prinsip Jual Beli (Bai`)

b.1. Prinsip jual beli meliputi :

a. Bai` al-Murabahah

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual terlebih dahulu harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan dengan tunai atau dengan angsuran. Prinsip ini sering digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi, karena sederhana dan menyerupai pembiayaan investasi pada bank umum konvensional. Perhitungan bunga pada prinsip syariah dilarang, oleh karena itu pengenaan denda bukan didasarkan pada bunga, melainkan pada perhitungan biaya kerugian yang berjumlah sama untuk semua kewajibannya.

b. Bai` as-Salam

Atau disebut juga *in-front payment sale* adalah pembelian barang untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran di muka. Biasanya hal ini dilakukan paralel dengan melaksanakan dua transaksi Bai` as-Salam antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Praktek ini biasa dilakukan dalam pembiayaan jangka

pendek untuk produksi agribisnis dan industri sejenis lainnya.

Dasar hukum transaksinya berpegang pada Q.S. 2:282 dan hadits riwayat Ibnu Abbas.

c. Bai` al-Istishna

Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan jalan pesanan. Barang yang dipesan harus jelas mengenai jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Prinsip ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil industri menengah dan konstruksi.

b.2. Prinsip Sewa Beli

Prinsip sewa beli disebut juga dengan Ijarah Muntahiyah Bittamlik yaitu akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabahnya di mana nasabah diberikan kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad. Akad ini merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dengan sewa atas suatu akad sewa yang kemudian diakhiri dengan perpindahan barang ke tangan penyewa dengan opsi beli.

b.3. Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip ini meliputi :

Akad Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Menurut hukum fikih, Musyarakah terdiri dari berbagai macam, yaitu

1. Syirkah al-Inan yaitu kontrak antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

2. Syirkah Mufawadhah, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja dengan ciri adanya kesamaan dalam segala hal, baik dana, tanggung jawab, kerja dan beban utang yang ditanggung.
3. Syirkah A`maal atau Syirkah Abdan adalah kontrak antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi pekerjaan tersebut.
4. Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Biasanya mereka bertransaksi dengan jalan membeli barang secara kredit untuk kemudian dijual lagi secara tunai.

Akad Mudharabah

Mudharabah pada penyaluran dana memiliki kesamaan sifat dengan yang terdapat dalam pengumpulan dana.

b.4. Prinsip akad lainnya

a. Akad Qardh (*benevolent loan*)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai kembali atau dengan kata lain sebagai meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pada prakteknya akad ini merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh bank syariah. Akad qardh biasanya dipergunakan sebagai :

1. sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan seperti mudharabah, di mana nasabah yang diberikan suatu plafon pembiayaan dan sudah memakainya, membutuhkan dana cepat untuk menutupi suatu pembayaran dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam.

2. sebagai produk untuk nasabah *funding* yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat segera dicairkan.
3. sebagai *compensating balance* dan dana talangan antar bank syariah.
4. sebagai produk untuk sosial seperti usaha kecil (*micro credit financing*) yang menjadi spesialisasi Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Dasar syariah Qardh adalah Q.S. 57:11, Q.S. 2:245 dan hadits Riwayat Ibnu Mas'ud.

b. Akad Hiwalah (anjak piutang)

Secara Etimologi, hiwalah berarti pengalihan, pemindahan di atas pundak. Dalam pengertian syariah, hiwalah adalah akad pemindahan piutang nasabah (muhl) kepada bank (muhal alaih) dari nasabah lain (muhal). Tujuannya adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan keuntungan dalam bentuk imbalan atas jasa pemindahan tersebut.

c. Akad Rahn (Gadai)

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dalam perbankan syariah, Ar-Rahn digunakan dalam perbankan syariah sebagai :

1. produk pelengkap, sebagai akad tambahan, jaminan kolateral terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan Bai` al-Muhabarah.
2. sebagai alternatif dalam pegadaian konvensional.

Selain kegiatan dalam pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat, bank syariah juga memiliki penawaran produk barang dan jasa, seperti⁴²:

1. Akad Wakalah (agency)

Dalam perbankan syariah, praktek ini dilakukan dengan cara nasabah memberikan kuasanya kepada bank untuk melakukan pekerjaan seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer.

2. Akad Sharf (jual beli valuta asing)

Akad ini adalah akad jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

3. Akad Kafalah

Adalah akad pemberian jaminan (makful alaihi) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan (kafil) bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful). Dalam perbankan syariah akad kafalah ini dipraktekkan dalam garansi bank.

4. Akad Ijarah (sewa)

Adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

5. Akad Wadi'ah Amanah (titipan)

Akad Wadi'ah Amanah adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Jasa ini kemudian diterjemahkan oleh perbankan syariah sebagai jasa penyimpanan bank (*safe deposit box*)

Dari penjabaran tersebut di atas, nampak jelas bahwa Perbankan Syariah dan UUS dilaksanakan dengan menggunakan syariah, artinya tidak menggunakan sistem bunga. Apabila bunga dilarang, maka keuntungan yang diperoleh bank atau UUS tersebut berasal darimana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perbankan

⁴² Ibid. hlm. 78-80

syariah mendapatkan keuntungannya berdasarkan imbalan, fee atau dengan pola bagi hasil dari hasil melakukan suatu pelayanan atau jasa perbankan kepada nasabahnya. Hal inilah yang membedakan bank syariah atau UUS dengan bank umum konvensional lainnya.

Selain itu perbedaan yang menonjol dengan perbankan umum konvensional yang hanya terdapat dalam perbankan dan UUSyariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya⁴³.

Selain Dewan Pengawas Syariah, dalam menjalankan prinsip syariah wajib pula untuk tunduk pada Dewan Syariah Nasional. Sebelum bank syariah menjalankan kegiatannya wajib untuk memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional, hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia No,32/34/KEP/DIR tahun 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Syariah.

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga otonom yang berdiri di bawah MUI dan didirikan pada tahun 1997. Adapun tugas dari Dewan ini adalah⁴⁴:

1. Menumbuhkembangkan peranan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sector keuangan pada khususnya;
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah;
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Baik Dewan Pengawas Syariah maupun Dewan Syariah Nasional bertindak sebagai lembaga pengawas dan lembaga yang mengatur syariah selain Bank Indonesia. Namun meskipun keduanya berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas, keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya antara lain adalah mengenai kedudukan. Dewan Pengawas Syariah memiliki kedudukan di dalam Bank Syariah itu sendiri. Dewan tersebut bisa dikatakan berfungsi sebagai komisaris dalam perseroan. Sehingga fungsinya adalah sebagai pengawas bagi

⁴³ Ibid. hlm. 234

⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm.100.

tindakan direksi. Sedangkan Dewan Syariah Nasional merupakan dewan tertinggi bagi Bank Syariah, yang berkedudukan di luar Bank tersebut. Keputusannya adalah berupa fatwa yang harus dipatuhi oleh Bank Syariah.

Namun dibalik kebaikan dari sebuah prinsip, tentunya terdapat kekurangan. Sama halnya dengan syariah, kelemahan tersebut telah menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut adalah⁴⁵ :

1. Sebagian besar produk-produk bank syariah belum mempunyai standar yang seragam dan baku. *Islamic Financial Service Board (IFSB)* diharapkan dapat mengatasi persoalan ini. IFSB akan menetapkan standar produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya sehingga baku diseluruh dunia dan memiliki standar yang tinggi. Dalam menetapkan standar tersebut juga memperhatikan standar internasional yang diberlakukan bagi perbankan konvensional yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement, di Swiss.
2. Total asset, akses pasar maupun jumlah bank-bank syariah saat ini masih tergolong kecil sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk ekspansi dan melakukan diversifikasi usaha.
3. Mengingat jumlahnya yang masih sedikit, maka belum tersedia jaringan kantor dan lembaga penunjang perbankan syariah yang memadai untuk kepentingan pengelolaan likuiditas dan resiko.
4. Masih belum terdapat keseragaman dalam praktek akuntansi dan auditing perbankan syariah, termasuk keseragaman laporan keuangan dan laba rugi sehingga otoritas pengatur maupun investor mengalami kesulitan untuk melakukan perbandingan dalam rangka menilai kinerja bank syariah. *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finanacial Institution* belum sepenuhnya dapat menyusun standar keuangan yang baku.
5. Perlakuan antara nasabah dengan bank syariah belum sepenuhnya terjalin hubungan kemitraan. Hal ini masih terpengaruh oleh hubungan antara bank umum konvensional dengan nasabahnya.

⁴⁵ Ibid, hlm, 17-18

BAB III

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN *SPIN OFF* PADA BADAN HUKUM

A. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam rangka pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menjadi Bank Umum Syariah, diperlukan mekanisme pemisahan atau *Spin Off*. Pemisahan atau *Spin Off* dilaksanakan dalam rangka untuk menjadikan UUS sebagai Bank Umum syariah tersendiri.

Pada beberapa negara, pemisahan dikenal dengan istilah yang berbeda-beda meskipun memiliki pengertian yang sama. Pada negara Australia, istilah pemisahan dikenal dengan *demerger*, sedangkan di Belanda adalah *splitsing* dan istilah *spin off* atau *hive off* di negara Amerika. Pada intinya adalah sama, baik pemisahan maupun yang lainnya.

Dalam UUPT, pemisahan dikenal dalam dua bentuk, yakni pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan passiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

Sedangkan pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan passiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Menurut UUPT Pemisahan tidak murni dikenal juga sebagai *Spin off*.

Baik pemisahan murni maupun tidak murni memiliki ciri yang sama, yakni keduanya merupakan pemisahan perseroan yang terjadi karena hukum dan berakibat pada berpindahnya aktiva dan passiva baik sebagian maupun seluruh kepada perseroan yang baru tersebut. Berpindahnya passiva maupun aktiva tersebut terjadi pada perseroan yang baru. Pada pemisahan murni, perusahaan yang lama telah berakhir sedangkan pada pemisahan tidak murni perusahaan lama tetap ada..

Tetapi berdasarkan undang-undang tersebut, antara pemisahan murni dan tidak murni memiliki perbedaan, yaitu badan hukum perseroan yang melakukan pemisahan. Pada pemisahan murni, perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum dan berpindah kepada perseroan baru. Sedangkan pada pemisahan tidak murni, perseroan yang melakukan pemisahan tetap eksis. Pemisahan tidak murni hanya memisahkan unit usaha atau sebagian unit pada tubuhnya.

Perbuatan hukum pemisahan atau *Spin Off* di Indonesia, melalui Peraturan diterapkan pada unit usaha syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional. Prinsip yang digunakan dalam melaksanakan pemisahan atau *Spin Off* adalah “Pelayanan terhadap nasabah tidak boleh berhenti⁴⁶”. Berdasarkan prinsip tersebut, maka perbuatan tersebut harus dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada nasabahnya.

B. PEMISAHAN ATAU *SPIN OFF*

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa *Spin Off* sebagai bagian dari divestasi seringkali dilakukan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh kinerja buruk suatu unit usaha pada perseroan tertentu.

Divestasi diartikan sebagai penjualan saham atau asset, pemisahan atau penghapusan unit bisnis, link produk atau penjualan perusahaan anak. Latar belakang perusahaan melakukan divestasi adalah⁴⁷:

1. Kembali ke kompetensi inti

Banyaknya unit usaha yang ditangani dan terbatasnya sumber daya yang mendukung masing-masing bidang bisnis tersebut dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi dan pengendalian yang lemah.

2. Menghindari sinergi yang negatif

Divestasi yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan meskipun ukuran perusahaan semakin kecil. Jika tidak dilakukan sinergi

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Gunawan Setyo Utomo, Staff Direktorat Syariah, pada Bank Indonesia tanggal 2 Mei 2009

⁴⁷ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi & Divestasi* : Edisi Kedua, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2007 hlm. 334-335

yang terjadi justru sinergi yang negatif (anergi), yaitu gabungan dari perusahaan atau unit-unit bisnis bukannya memberikan hasil yang lebih besar tetapi sebaliknya, yaitu memberikan hasil yang lebih kecil.

3. Tidak menguntungkan secara ekonomis

Jika perusahaan anak memiliki kinerja yang buruk, dan berpotensi merugikan keuangan perusahaan, maka hal tersebut merupakan tanda bahwa perusahaan anak tersebut berkinerja tidak baik. Jika hal tersebut yang terjadi maka pilihan yang harus diambil oleh perusahaan induk adalah dengan melakukan divestasi.

4. Kesulitan keuangan

Kesulitan keuangan dihadapi perusahaan terjadi akibat :

- a. Beban hutang yang terlalu besar untuk dilunasi dengan cash flow yang kecil;
- b. Kesalahan dalam kebijakan keuangan yang menimbulkan kredit macet;
- c. Timbulnya kerugian besar yang menyebabkan terganggunya operasional perusahaan.

Jika terjadi kondisi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan adanya permintaan likuidasi dari kreditor. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka perusahaan melakukan reorganisasi atau restrukturisasi internal, dengan jalan divestasi.

5. Perubahan strategi perusahaan

Perubahan strategi perusahaan akan menentukan bahwa bidang bisnis tertentu dirasa tidak sesuai, dan perubahan harus segera dilaksanakan. Perubahan tersebut dilaksanakan dengan melakukan divestasi terhadap bidang bisnis tertentu.

6. Memperoleh dana tambahan

Kesulitan keuangan merupakan alasan yang seringkali digunakan untuk melakukan divestasi. Dengan melepaskan perusahaan anak atau unit bisnis kepada investor maka perusahaan induk akan mendapatkan tambahan dana yang bisa dimanfaatkan diantaranya untuk menambah modal kerja.

7. Alasan individu pemegang saham

Umumnya alasan ini semata-mata ditujukan sebagai persiapan pensiun bagi pemegang saham. Alasan ini merupakan keinginan pribadi dari pemegang saham yang bersangkutan sehingga divestasi terjadi diluar dari atau bukan disebabkan oleh kinerja perusahaan.

8. Permintaan pemerintah

Pemerintah dapat memerintahkan kepada perusahaan tertentu untuk melakukan divestasi, dikarenakan pangsa pasar perusahaan tersebut memiliki cakupan yang terlalu besar dan melebihi batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga dengan kata lain, perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan monopoli yang secara langsung merugikan perusahaan lainnya.

Latar belakang divestasi tersebut memiliki kecenderungan ke arah negatif. Perusahaan anak atau unit bisnis yang tidak lagi berpotensi memberikan keuntungan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan divestasi. Sehingga divestasi memberikan kesan negatif. Namun hal ini berkebalikan dari pemisahan atau *Spin Off* unit usaha syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah, menyebutkan bahwa pemisahan unit usaha syariah (UUS) wajib dilaksanakan oleh Bank Umum Konvensional apabila :

1. Nilai asset UUS telah mencapai 50 % (lima puluh persen) dari nilai asset Bank Umum Konvensional induknya; atau
2. Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Ketentuan yang bersifat mandatory ini harus dilaksanakan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam struktur organisasinya. Sehingga alasan yang terakhir ini menjadi pelengkap dan merubah pandangan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan divestasi adalah sesuatu yang buruk.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) memberikan gambaran bahwa syariah sebagai suatu sistem perbankan mandiri membutuhkan ruang atau arena tersendiri. Ruang atau arena tersebut memungkinkan bagi syariah untuk dapat maju dan

berkembang. Syariah dan perbankan konvensional merupakan *dual banking system* yang diperkenalkan kepada masyarakat. Kedua sistem ini saling melengkapi. Sehingga kedudukannya tidak terpisah dengan bank umum konvensional.

Adapun definisi dari pemisahan adalah sebagai berikut :

1. Menurut **Black's Law Dictionary**, adalah
“corporate divestiture in which a division of a corporation becomes independent company and stock of the new company is distributed to the corporation's shareholders”
2. Menurut **Abdul Moin** adalah “pemisahan unit usaha, divisi atau perseroan anak dari perseroan induk sehingga tercipta entitas bisnis yang baru dan independent⁴⁸”
3. Menurut Kamus Bisnis dan keuangan Online, adalah *“An independent company created from an existing part of another company through a divestiture, such as a sale or distribution of new shares⁴⁹”*
4. Menurut Patrick A. Gaughan, *Spin Off* adalah
“there is a new legal entity that is created with a stockholder base that may be different management team and is run as a separate firm. New shares are issued, but they are distributed on a pro rata basis⁵⁰”
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 Menurut UU tersebut, Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih.

⁴⁸ Ibid, hlm. 337.

⁴⁹ <http://www.investorwords.com/4647/spinoff.html>, tanggal 9 February 2009

⁵⁰ Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, Third Edition, Patrick A. Gaughan, New York, John & Wiley, 2002, hlm. 395.

6. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah

Pemisahan (*Spin-Off*) adalah pemisahan usaha dari satu BUK (Bank Umum Konvensional) menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pemisahan bermakna bahwa adanya suatu badan hukum yang melakukan perbuatan hukum untuk memisahkan diri menjadi 1 (satu) atau lebih perseroan, yang menyebabkan adanya perubahan dalam aktiva dan passiva perseroan tersebut.



Ada bermacam alasan mengapa pemisahan atau *Spin Off* dilaksanakan yaitu⁵¹ :

- a. perusahaan memiliki bidang bisnis yang terlalu luas sehingga operasi dari pengendalian dirasakan sulit dan tidak efektif;
- b. dengan *Spin Off* baik perusahaan induk maupun baru bisa meningkatkan kinerja secara lebih baik jika mereka beroperasi secara independen dan masing-masing bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Pada saat *Spin Off* dilakukan, perusahaan baru yang independen telah terbentuk dan saham perusahaan hasil *Spin Off* tersebut didistribusikan kepada pemegang saham lama sebagaimana perusahaan membagikan *stock dividend*. Tidak ada pemilik baru yang masuk dalam peristiwa ini dan tidak ada transaksi yang bersifat tunai sehingga tidak menimbulkan kewajiban terhadap pajak. Namun apabila dikemudian hari pemegang saham lama menjual saham-sahamnya kepada pihak lain, maka akan muncul pemilik baru. Ilustrasi *Spin Off* dapat digambarkan sebagai berikut⁵² :

⁵¹ Abdul Moin, *Merger, akuisisi dan Divestasi*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2007, hlm. 338

⁵² *Ibid*, hlm. 340

Sebelum Spin OffSetelah Spin OffTabel 2 : Ilustrasi *Spin Off*

Sebagai gambaran, sebelum *Spin Off* dilaksanakan, PT. ABC memiliki tiga visi, dengan berbeda-beda bidang. Ketiga divisi tersebut merupakan kepemilikan tunggal dari PT. ABC. Divisi real estate menjadi satu bagian dari *spin off*. Kemudian setelah dilaksanakannya *spin off*, PT. ABC melepaskan divisi real estate untuk berdiri sendiri menjadi sebuah entitas baru berbentuk perseroan.

Spin Off dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari Lingkungan Kerja sekitar, perusahaan induk dan berdasarkan pandangan dari proses *spin off* itu sendiri. Pandangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut⁵³ :

⁵³ Alexander Tubke, The Success Evaluation of Corporate Spinf-Offs, www.Corporate-spin-offs.com diambil tanggal 6 Mei 2009.

<i>Phase Concerned</i>	<i>Related to the environment</i>	<i>From the parent's perspective</i>	<i>From the Spin-Off's perspective</i>
<i>Spin-off Decision</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Changing sector characteristics</i> • <i>Level of competition and concentration</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perceived potential of the parent's and the spin-off's core-businesses</i> • <i>Relatedness of the parent's and the spin-off's core-business</i> • <i>Refocusing of the parent's core strategy</i> • <i>Low and declining performance and profitability</i> • <i>Organisation of the parent</i> • <i>R&D instantly</i> • <i>Propensity to take an "incubator role"</i> • <i>Level of (previous) M&A activity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Factors related to the spin-off entrepreneur (personal motives and capabilities, previous education and key work-experience)</i> • <i>Perceived potential of the spin-off's core-business</i> • <i>Organisational environment provided by the parent</i>
<i>Separation Process</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Regulatory and legal framework (workforce flexibility, taxation of compensations, support for spin-off or start-ups)</i> • <i>Available protection for the spin-off's core-business</i> • <i>Market structure of the equity capital market</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Level of the parent's top-management support</i> • <i>Successful implementation of the separation process</i> • <i>Previous experience with spin-off processes</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Managerial and technical key-experience acquired at the parent company for managing the separation process</i> • <i>Level of the parent's top-management support</i>

<i>Post separation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Characteristics of the industrial cluster</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Effects of no longer having the spin-off activity in-house</i> • <i>Costs of the substitution of the spin-off's products or services</i> • <i>Form and effects of the collaboration with the spin-off</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Successful development of the new core-business (exploitation of the spin-off's core business)</i> • <i>Form of collaboration and competitors</i> • <i>Managerial and technical key-experience acquired at the parent company</i>
------------------------	--	--	--

Tabel 3 : Pelaksanaan *Spin Off*

Berdasarkan bagan tersebut diatas, maka pemisahan atau *Spin Off* dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yakni sudut pandang lingkungan usaha, sudut pandang perusahaan induk dan menurut sudut pandang *Spin Off* itu sendiri. Pandangan tersebut terbagi menjadi ke dalam 3 (tiga) fase, yakni pra *Spin Off*, Proses *Spin Off* dan paska *Spin Off*.

Pra *Spin Off*, dilihat dari lingkungan usaha, maka pelaksanaan hal ini akan mempengaruhi pada karakter usahanya. Karena perusahaan melakukan ekspansi ke arah bisnis baru dari jenis usaha sebelumnya. Ekspansi ini juga harus memperhatikan kepada tingkat persaingan usaha. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat pada tahap ini adalah untuk pengambilan keputusan pelaksanaan pemisahan atau *Spin Off*. Kemudian pada tahap pengambilan keputusan, berdasarkan sudut pandang perusahaan induk kegiatan pemisahan akan merubah prinsip bisnis perusahaan. Selain itu dalam pemisahan juga harus diputuskan mengenai permasalahan sumber daya manusia. Apakah menggunakan sumber daya manusia yang ada atau menambah sumber daya tersebut. Pemisahan mempengaruhi perusahaan induk. Menurut pandangan *Spin Off*, kegiatan ini menguji faktor kewirausahaan atau menuntut kemampuan wirausaha.

Pada tahap pemisahan, yang harus diperhatikan adalah mengenai pengaturannya. Juga berkenaan dengan perlindungan yang diberikan terhadap perusahaan ketika melakukan pemisahan. Selain itu dalam pemisahan juga harus

diperhatikan mengenai kondisi dan situasi pasar yang akan dimasuki. Berdasarkan pandangan perusahaan induk, pemisahan mendapatkan dukungan dari level top manager yang mengharapkan bahwa pemisahan akan berjalan dengan lancar dan sukses. Sedangkan pada proses pemisahan juga memberikan pengalaman manajemen yang sangat berharga bagi perusahaan hasil pemisahan.

Setelah proses pemisahan terjadi, maka perusahaan hasil pemisahan diharapkan dapat mengikuti karakteristik pasar yang dipilihnya serta dapat bersaing pada perusahaan-perusahaan yang telah ada sebelumnya. Paska pemisahan, perusahaan induk akan mengalami efeknya, yakni akan muncul biaya-biaya selama proses pemisahan berlangsung, selain itu akan ada perubahan terhadap perusahaan induk. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan hasil pemisahan maka diharapkan dengan adanya pemisahan akan memberikan dampak yang bagus terhadap perkembangan perusahaan tersebut ke depannya. Selain itu juga dalam menjalankan operasional perusahaan hasil pemisahan, maka dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari perusahaan induk.

Keberhasilan suatu pemisahan atau *Spin Off* dapat dilihat pada masa pengambilan keputusan. Pada masa tersebut, akan terjadi banyak kontroversi. Banyaknya pertentangan disebabkan karena reaksi antara pro dan kontra dengan pemisahan. Sehingga diperlukan penyesuaian dan keserasian. Pada kaca mata *Spin Off*, kegiatan ini dapat dilihat sebagai kegiatan atau usaha untuk berwiraswasta, membuka usaha jenis baru yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip atau inti perusahaan induknya. Sehingga menurut perusahaan, hal ini akan membawa dampak yang negatif, terutama bagi perusahaan yang bersifat konvensional.

Sedangkan pada sudut pandang pemisahan, merasakan adanya suatu sensasi bahwa dengan pemisahan, perusahaan yang baru akan dapat melakukan eksploitasi dan membina serta membangun perusahaan yang lebih solid dan lebih baik lagi. Tetapi hal ini akan menjadi obsesi pribadi dari pihak yang melakukan pemisahan.

Secara general, sukses tidaknya dari pelaksanaan pemisahan tidak lepas dari dukungan perusahaan induknya, mulai dari pemegang saham sampai dengan

para karyawannya. Pemilihan bidang usaha yang akan dimasuki juga merupakan faktor yang menentukan.

C. PELAKSANAAN PEMISAHAN Atau *SPIN OFF*

Terhadap badan hukum perbankan, pemisahan atau *Spin Off* dapat dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yang saling menyatu dan melengkapi, yaitu:

1. UUPT

Pemisahan atau *Spin Off* dapat dilaksanakan berdasarkan UUPT dan PBI No.11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha. Menurut UUPT, pemisahan UUS dilakukan dengan mendasarkan pada Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 dan Pasal 135.

Pada Pasal 126 menyebutkan :

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 126 mengisyaratkan bahwa dalam perbuatan perseroan yang bertujuan untuk merubah anggaran dasar harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait, salah satunya adalah masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang dijual kepada masyarakat, selaku konsumen, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Perusahaan baru hasil pemisahan tidak menciptakan atau menimbulkan terjadinya kondisi persaingan tidak sehat. Kemungkinan untuk terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli atau monopsoni atau bentuk-bentuk lain yang dapat merugikan masyarakat harus dihindari dan dijauhkan. Karena kedudukan yang akan terjadi dari kondisi yang demikian itu akan menjadikan ketimpangan dan mendatangkan kerugian pada masyarakat.

Pasal 127 menyebutkan :

- (1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

Dalam pasal 127, direksi diberikan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberitahukan rencana pemisahan dalam bentuk ringkasan kepada khalayak publik. Adapun tujuannya adalah sebagai pemberitahuan bahwa akan ada perubahan pada tubuh perseroan. Pemberitahuan ini menyangkut mengenai perlindungan kepada publik, khususnya para pemegang saham. Pemberitahuan ini juga berguna untuk melihat reaksi dari pihak-pihak yang terkait, baik yang pro maupun kontra.

Apabila terdapat kontra reaksi maka harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mencapai dalam forum RUPS. Kemungkinan terburuk yang dihadapi adalah tidak jadinya penyelenggaraan pemisahan karena terlalu banyak pihak yang tidak setuju. Atau bahkan adanya pemegang saham yang mengundurkan diri sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap rencana pemisahan.

Pasal 87 (ayat) 1 :

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 89 :

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Setelah kontra reaksi terhadap masalah tersebut dapat diselesaikan, maka tahapan selanjutnya adalah dengan menggelar forum RUPS. Rapat yang diselenggarakan harus dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 128 ayat 1

- (1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Pembuatan keputusan RUPS kemudian dibuat dihadapan notaris untuk kemudian diaktakan. Perbuatan ini menandakan bahwa persetujuan ini telah secara sah dan mengikat yang dibuat dalam RUPS. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila seluruh peserta rapat bersedia untuk merubahnya dan harus mendapatkan persetujuan dari setiap anggota pemegang saham.

Pasal 135

- (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
- a. Pemisahan murni; atau
 - b. Pemisahan tidak murni.
- (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena

hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Berdasarkan Pasal ini, maka pemisahan sebuah badan hukum perseroan terbatas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni pemisahan murni dan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan perusahaan lama akan berakhir berganti kepada perusahaan yang baru. Sedangkan terhadap pemisahan tidak murni, perusahaan yang lama tetap ada dan berdampingan dengan perusahaan yang baru.

Berdasarkan Peraturan tersebut, maka Pemisahan dilakukan dengan cara :

1. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. (Pasal 127 ayat 2).

Pasal tersebut mewajibkan bahwa Pemisahan terlebih dahulu disosialisasikan kepada publik, terutama pemegang saham. Sosialisasi bertujuan sebagai pemberitahuan kepada pihak kedua, maupun pihak ketiga dan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan keberatan apabila merasa kepentingannya dirugikan. Apabila terdapat keberatan dari pihak kedua maupun ketiga, maka dapat segera ditangani.

2. Kemudian setelah pengumuman tersebut dilaksanakan dan keberatan-keberatan telah diselesaikan dengan baik, maka Direksi dapat melaksanakan RUPS dengan agenda Pemisahan tersebut.

Pelaksanaan RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. (Pasal 89 ayat 1)

Forum RUPS digunakan selain karena Forum tertinggi dalam organisasi perseroan, RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Selain itu dalam forum RUPS, Pemegang saham juga berwenang untuk meminta keterangan-keterangan sehubungan dengan mata acara RUPS yang berkaitan dengan perseroan kepada Direksi dan/atau Dewan komisaris. Selain itu dalam RUPS juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan :

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Tujuan diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk menjamin bahwa kepentingan para pihak di atas tidak akan dirugikan. Apabila ternyata dirugikan maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan. Sedangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan usaha juga wajib diperhatikan. Pemisahan yang akan dilakukan tidak boleh menciptakan lingkungan usaha yang cenderung untuk menimbulkan persaingan tidak sehat, seperti terjadinya monopoli atau monopsoni yang dapat merugikan lingkungan usaha terutama kepentingan masyarakat.

3. Selanjutnya dalam penyelenggaraan RUPS, ada hal terpenting yang harus dicermati, yakni mengenai pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan dalam RUPS harus memenuhi unsur Musyawarah untuk mufakat (hal ini sesuai dengan Pasal 87 ayat 1).

Keputusan musyawarah untuk mufakat diambil guna menjamin kepastian dan keadilan bagi seluruh kepentingan termasuk pemegang saham dan karyawan serta kepentingan perseroan itu sendiri. Keputusan yang diambil dalam RUPS untuk menyetujui pemisahan harus memenuhi ketentuan pasal 89 ayat 1, yaitu RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Apabila dalam RUPS terdapat keberatan pemegang saham terhadap pemisahan, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak untuk mengajukan opsi jual saham dengan harga wajar kepada perseroan.

4. Setelah RUPS mencapai keputusannya, kemudian keputusan tersebut diaktakan di hadapan Notaris. Yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan Pemisahan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan yang terdapat dalam UUPT mengatur mengenai pemisahan yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Pada intinya, Bank merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas. Sehingga pengaturannya tercantum dalam UUPT. Sedangkan bagi jenis usahanya mengacu kepada peraturan mengenai perbankan, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun negara, baik yang mengatur mengenai perbankan itu sendiri maupun unit usahanya.

2. PERATURAN BANK INDONESIA

Pengaturan yang terdapat dalam aturan tersebut termasuk pemisahan unit usahanya. Sehingga selain diatur dalam UUPT, peraturan perbankan juga

mengenai pemisahan unit usaha syariah atau *Spin Off*. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah tercantum dalam Bab IX Pasal 40 sampai dengan Pasal 54 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah. Pada aturan tersebut, dituangkan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan pemisahan, apabila :

1. Nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Bank Umum Konvensional induknya; atau
2. Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam menyikapi ketentuan tersebut, tentunya perusahaan akan melakukan pemisahan. Oleh karena itu pada pasal selanjutnya mengatur mengenai cara untuk melakukan pemisahan tersebut. Berdasarkan Peraturan tersebut kegiatan pemisahan atau *Spin Off* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu

- a. Mendirikan Bank Umum Syariah baru; atau
- b. Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada Bank Umum Syariah yang telah ada.

Kemudian dalam rangka menjalankan kegiatan tersebut, Bank Umum Konvensional juga harus memperhatikan syarat-syarat seperti :

1. Pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS,
2. Pemisahan UUS dengan cara pengalihan hanya dapat dilakukan kepada Bank Umum Syariah yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS,
3. Bank Umum Syariah hasil pemisahan dan Bank Umum Syariah penerima pemisahan harus memenuhi paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) minimal 8 % (delapan persen).
4. Apabila Bank Umum Syariah hasil pemisahan atau Bank Umum Syariah penerima pemisahan memiliki rasio *Non Performing Financing (NPF)* netto lebih dari 5 % (lima persen) dan/atau mengakibatkan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana, maka Bank Umum Syariah hasil pemisahan atau Bank Umum Syariah penerima pemisahan tersebut wajib menyelesaikannya dalam waktu 1 (satu) tahun.

Kedua jenis syarat tersebut wajib untuk diikuti oleh Bank Umum Konvensional. Apabila syarat tersebut tidak diikuti oleh Bank Umum Konvensional maka Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha UUS. Jika dilihat dengan seksama, maka persyaratan yang diberikan oleh Bank Indonesia, dapat kita masukkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu sebelum dilaksanakannya pemisahan atau *Spin Off* dan setelah proses pemisahan atau *Spin Off* berlangsung. Kedua syarat tersebut wajib dipenuhi baik oleh Bank Umum Konvensional maupun Unit Usaha Syariah.

A. Mendirikan Bank Umum Syariah Baru

Pendirian Bank Umum Syariah baru yang wajib dilakukan seizin Bank Indonesia. Izin tersebut adalah Izin Prinsip dan Izin Usaha. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah, Izin Prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Kemudian setelah itu wajib pula untuk memenuhi Izin Usaha, yakni izin yang diberikan setelah Bank Umum Syariah hasil pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.

Dalam Izin Prinsip tersebut, calon Bank Umum Syariah wajib memenuhi persyaratan yakni

1. Jumlah modal yang harus disetor oleh Calon Bank Umum Syariah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah), sesuai dengan pasal 45.
2. Apabila jumlah setoran modal kurang maka penambahan atas kekurangan tersebut harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional Bank Umum Syariah hasil pemisahan.
3. Kemudian jumlah modal tersebut wajib ditingkatkan paling lambat 10 (sepuluh) tahun secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu Trilyun Rupiah) setelah izin usaha diberikan.

4. Menurut Pasal 47 Peraturan Bank Indonesia, Pendirian Bank Umum Syariah, diajukan melalui permohonan yang dilengkapi dengan :
 - a. Rancangan Akta Pendirian Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan, yang kurang lebih berisi :
 1. Nama dan Tempat kedudukan Bank Umum Syariah hasil pemisahan;
 2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. Modal yang disetor sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar rupiah);
 4. Pemenuhan mengenai ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi dan anggota DPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Dewan Komisaris dan anggota DPS wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
 5. Ketentuan mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.
 6. Ketentuan mengenai RUPS Bank Usaha Syariah yang menetapkan mengenai tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan public, penggunaan laba dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia, dan
 7. Ketentuan RUPS yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

8. Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atas permohonan tersebut berdasarkan antara lain pada⁵⁴ :
 - a. Pemenuhan legal aspek mengenai tahapan kesiapan Pemisahan UUS yang dilakukan oleh Bank Umum Konvensional;
 - b. Analisis terhadap proforma laporan keuangan Bank Umum Syariah hasil pemisahan, dan
 - c. Uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Direksi Komisaris dan Calon Direksi serta wawancara terhadap DPS.

Setelah semua dokumen telah dilengkapi dan persyaratan telah dipenuhi dan diterima, maka Bank Indonesia memberikan Izin Prinsip kepada Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Kemudian dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberikannya tanggal persetujuan tersebut, Bank Umum Konvensional wajib mengajukan izin usaha. Apabila telah lewat waktu yang diberikan maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. Hal ini berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah yang tidak memberikan batasan waktu mengenai pengajuan izin usaha tersebut.

Selain itu, bagi Bank Umum Konvensional yang telah menerima izin prinsip wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS dalam surat kabar paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diberikannya tanggal persetujuan. Pengalihan hak dan kewajiban hanya dapat dilakukan setelah izin usaha telah diberikan. Pengumuman ini wajib sehubungan dengan perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham terutama pemegang saham minoritas. Undang-undang PT telah memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.


Dalam pengajuan izin usaha kepada Bank Indonesia, Bank Umum Konvensional yang telah memperoleh izin prinsip wajib melengkapinya dengan akta Pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Surat

⁵⁴ Lihat Penjelasan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah Nomor 11/10/PBI/2009

pengajuan permohonan izin usaha disampaikan oleh Direktur UUS yang dilengkapi dengan akta pendirian yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Kemudian sama dengan pemberian izin prinsip, Bank Indonesia memberikan persetujuan izin usaha dengan mendasarkan persetujuannya pada:

- a. Pemenuhan legal aspek mengenai tahapan kesiapan Pemisahan UUS yang dilakukan oleh Bank Umum Konvensional;
- b. Analisis terhadap proforma laporan keuangan Bank Umum Syariah hasil pemisahan, dan
- c. Uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Direksi Komisaris dan Calon Direksi serta wawancara terhadap DPS, apabila terjadi perubahan.


Secara singkat, prosedur pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 4 : Pendirian Bank Umum Syariah

B. Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah atau Mengalihkan Hak dan Kewajiban UUS kepada Bank Umum Syariah yang telah ada

Pengalihan kepada Bank Umum Syariah yang telah ada merupakan salah satu alternatif tersedia yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia. Secara singkat, prosedur ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 5 : Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah

Unit Usaha Syariah yang melakukan pemisahan dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia kemudian ditindaklanjuti dengan pemberitahuan dan pengumuman rencana tersebut dalam Surat Kabar selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan. Persetujuan terhadap pengalihan hak dan kewajiban tersebut diberikan berdasarkan⁵⁵:

- a. pemenuhan aspek legal Pemisahan UUS;

⁵⁵ Lihat Penjelasan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah Nomor 11/10/PBI/2009

- b. analisis rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS; dan
- c. analisis atas proforma laporan keuangan Bank Umum Syariah penerima pemisahan.

Setelah persetujuan dari Bank Indonesia diberikan maka dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, UUS tersebut wajib dialihkan. Kemudian setelah pengalihan dilaksanakan maka Bank Umum Konvensional wajib melaporkannya paling lambat 10 (sepuluh) hari. Laporan hasil pengalihan wajib disampaikan oleh Bank Umum Syariah penerima paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan. Laporan tersebut berisi mengenai kondisi keuangan pasca pengalihan. Dalam pemisahan ini, baik Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah penerima UUS memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan pemisahan dan pasca pemisahan. Bank Indonesia berhak untuk membatalkan persetujuan tersebut apabila persyaratannya tidak dipenuhi baik oleh Bank Umum Konvensional maupun oleh Bank Umum Syariah.

Selain pengalihan hak dan kewajiban seperti tercantum di atas, Unit Usaha Syariah dapat menjadi Bank Umum Syariah dengan cara mengkonversi, atau lebih dikenal dengan sebutan Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Rencana untuk melakukan konversi ini terlebih dahulu dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut⁵⁶ :

- 1. Tahap Akuisisi**
- 2. Tahap Konversi**

1. Tahap Akuisisi

Adapun definisi dari akuisisi adalah

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik

⁵⁶Pedoman Investasi dalam Bank Syariah, www.bi.go.id/web/Perbankan/Perbankan+Syariah/, diakses pada tanggal 15 Mei 2009

seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

- b. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah⁵⁷.

Akuisisi merupakan bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambilalih tersebut. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk⁵⁸:

- a. mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan;
- b. mengangkat dan memberhentikan manajemen;
- c. mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.


Akuisisi dilakukan oleh Bank terhadap Bank lain dengan tujuan untuk menjadi saham pengendali, sehingga pihak pengakuisisi menjadi pihak pengendali bank tersebut. Langkah ini dapat dilakukan untuk menghindari aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan penyeteroran modal minimum bank syariah baru sebesar Rp 1 trilyun. Kemudian Bank Indonesia sendiri menetapkan bahwa izin akuisisi akan diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah memperoleh persetujuan dari RUPS bank yang akan diakuisisi,
- b. Pihak pengakuisisi memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
- c. Jika Bank yang diakuisisi terdaftar di pasar modal, maka wajib memenuhi ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.

⁵⁷ Op.cit, hlm 8

⁵⁸ Ibid

Prosedur akuisisi bank ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 6 : Prosedur Akuisisi

2. Tahap Konversi

Tahapan ini dilaksanakan setelah Bank telah telah diakuisisi. Bank hasil akuisisi, oleh pengakuisisi kemudian diubah atau dikonversi menjadi Bank Umum Syariah. Terhadap rencana tersebut, Bank hasil akuisisi atau

Bank Umum Konvensional harus mencantumkanannya dalam rencana bisnis bank.

Kemudian dalam rangka memperoleh izin konversi dari Bank Indonesia, dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia, maka bank harus menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Anggaran dasar bank,
- b. Rancangan akta perubahan anggaran dasar, dimana harus tercantum penegasan bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan adanya penempatan Dewan Pengawas Syariah beserta tugas-tugasnya,
- c. Notulen RUPS
- d. Data berupa :
 - i. Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
 - ii. Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi;
- e. Daftar calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- f. Rencana struktur organisasi dan susunan personalia;
- g. Rencana bisnis bank untuk tahun pertama yang paling kurang memuat:
 - i. Studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi;
 - ii. Rencana kegiatan usaha serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud, dan
 - iii. Proyeksi laporan keuangan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah.
- h. Rencana strategis jangka menengah dan panjang;

- i. Pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern dan rencana sistem teknologi informasi;
- j. Sistem dan prosedur kerja;
- k. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah;
- l. Bukti kesiapan operasional, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Selanjutnya dalam rangka memberikan izin konversi, Bank Indonesia melakukan penelitian mengenai Tingkat Kesehatan Bank dan melakukan *Fit and Proper test* terhadap Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bank. Persetujuan terhadap penolakan izin konversi paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Apabila izin konversi telah disetujui dan diterima oleh bank, maka bank tersebut wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin konversi. Bagi bank yang telah mendapat izin konversi, setelah menyelesaikan kewajiban konvensional wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya, dan bank dilarang mengubah kembali kegiatan usaha menjadi konvensional.

Izin konversi berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian oleh instansi berwenang atau berlaku sejak tanggal pendaftaran akte perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan, jika perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.

Setelah konversi selesai dilakukan, kemudian bank tersebut beroperasi dengan nama baru, yakni diberi logo “Syariah”. Kemudian Unit Usaha Syariah tersebut akan melebur ke dalam Bank tersebut.

Pemisahan jenis kedua ini banyak dilakukan oleh Bank Umum Konvensional, seperti contohnya adalah Bank BRI. Bank BRI pada waktu melakukan pemisahan atau *Spin Off* dilakukan dengan cara mengakuisisi terlebih dahulu Bank Jasa Arta untuk kemudian dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.

Berdasarkan Ringkasan Rancangan Akuisisi, yang dimuat pada Harian Bisnis Indonesia, Senin, 30 Juli 2007, Bank BRI akan melakukan Akuisisi terhadap Bank Jasa Arta. Tindakan akuisisi ini dimaksudkan sebagai jalan untuk mendirikan Bank Umum Syariah oleh BRI.

Menurut Ringkasan tersebut, Bank Jasa Arta adalah Bank Umum Non Devisa yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Bank Jasa Arta dimiliki oleh kelompok usaha Panasia Grup dan berlokasi Jakarta. Dalam melakukan usahanya, Bank Jasa Arta fokus kepada pengembangan dan pemberian bantuan kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal ini sesuai dengan visi dan misi Bank BRI yang ingin membangun dan menjalankan usaha perbankan syariah yang fokus kepada UMKM. Karena persamaan visi dan misi tersebut, maka Bank Jasa Arta setuju untuk menerima investasi dari Bank BRI. Namun sebelum dilaksanakannya akuisisi, Direksi Bank BRI wajib untuk memberikan pengumuman dan pemberitahuan kepada khalayak umum, khususnya pemegang saham publik melalui surat kabar. Proses akuisisi dilakukan dengan membeli hampir seluruh saham milik Bank Jasa Arta dengan anggaran sebesar Rp. 18,1 M.

Bagi Bank Jasa Arta, dengan dilaksanakannya akuisisi akan memberi manfaat sebagai berikut⁵⁹ :

- a. mendapatkan dukungan permodalan, teknologi dan infrastruktur BRI, maka Bank Jasa Arta akan lebih maju dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan dan berkontribusi bagi perekonomian nasional;

⁵⁹ Ringkasan Rancangan Akuisisi, Harian Bisnis Indonesia, 30 Juli 2007

- b. untuk memperkuat posisi Bank Jasa Arta di dunia perbankan Indonesia;
- c. lebih fokus pada sektor UMKM yang dilatarbelakangi dengan semangat syariah untuk mendorong terwujudnya Bank Umum Syariah yang terbaik.

Bank BRI menilai bahwa industri perbankan syariah di Indonesia sangat produktif, hal ini terbukti dari 22 perbankan yang menjalankan bisnis perbankan syariah, hanya 3 (tiga) pelaku usaha yang menguasai 76 % (tujuh puluh enam persen) pangsa pasar. Selain itu cara terbaik untuk mengikuti persaingan ini adalah dengan melakukan pemisahan unit usaha syariah ke dalam Bank Jasa Arta yang kemudian akan dikonversi menjadi Bank Umum Syariah. Mengingat akuisisi adalah peristiwa yang besar bagi suatu perusahaan, maka harus dilakukan secara notariil dengan Akta notaris yang disetujui dan ditandatangani oleh minimal $\frac{3}{4}$ pemegang saham, setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Jumlah saham yang akan diakuisisi adalah sebesar 80.000 saham yang merupakan 100% (seratus persen) saham yang dimiliki dan telah disetor penuh oleh Bank Jasa Arta. Sehingga dalam hal ini Bank Jasa Arta tidak memiliki pemegang saham minoritas. Lebih lanjut Bank BRI akan merubah Direksi dan Komisaris Bank Jasa Arta sesuai dengan hasil *Fit and Proper Test* yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

Setelah pemberitahuan kepada Publik, selanjutnya dilakukan pengumuman terhadap para karyawan yang kemudian dilakukan RUPS LB, baik oleh Bank BRI maupun Bank Jasa Arta. RUPS dilaksanakan setelah keberatan-keberatan yang muncul sehubungan dengan pengumuman tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu.

Pelaksanaan Akuisisi harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, apabila sudah ditandatangani maka pelaksanaan Akta Akuisisi dapat dilakukan. Akta akuisisi dilakukan dalam bentuk akta otentik oleh notaris.

Kemudian pada tanggal 26 Mei 2008 Direksi Bank BRI akan melakukan pemisahan atau *Spin Off*, yang tertuang dalam Ringkasan Rancangan Pemisahan yang dimuat pada Harian Bisnis Indonesia, pada hari yang sama. Ringkasan ini

dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada pemegang saham publik sekaigus untuk melihat keberatan-keberatan terhadap rencana ini.

Baik Bank BRI maupun Bank Jasa Arta yang telah diakuisisi akan menerima manfaat sebagai berikut⁶⁰ :

- a. Bagi Bank Jasa Arta, akan dapat mewujudkan perubahan visi dan misi secara fundamental, yakni untuk menjalankan usaha yang fokus pada UMKM, khususnya dibidang syariah,
- b. Dengan dukungan permodalan, teknologi dan infrastuktur dari Bank BRI akan dapat lebih maju dan berkembang dan berkiprah dalam menjalankan fungsi keuangan serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,
- c. Sebagai bank yang memberi fokus kepada sektor UMKM, maka keberadaan Bank BRI akan memperkuat dan mendorong Bank Jasa Arta untuk mewujudkan visinya sebagai salah satu Bank Umum Syariah terbaik di Indonesia;
- d. Akan terjadi pembinaan dan pengembangan karyawan yang lebih baik untuk meningkatkan kompetisi, keahlian dan profesionalisme.

Sehingga dengan adanya pemisahan diharapkan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Dalam ringkasan tersebut juga menyebutkan bahwa bagi Pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana ini haknya akan diselesaikan melalui mekanisme Pasal 126 jo. Pasal 62 UUP. Kedua pasal tersebut memberikan solusi bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana pemisahan dengan jalan bahwa perusahaan wajib untuk membeli saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan. Kemudian lebih lanjut menjelaskan bahwa keberatan yang diajukan serta pembelian saham tidak menghambat terjadinya pemisahan.

Pasal ini memberikan perlindungan dengan cara keluar. Artinya bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana pemisahan, maka dipersilakan untuk keluar dari susunan pemegang saham. Menurut penulis, ada

⁶⁰ Ringkasan Rancangan Pemisahan, Harian Bisnis Indonesia, 26 Mei 2009

baiknya apabila terdapat keberatan jalan keluar yang diberikan bukan saja menjual sahamnya, namun memberikan solusi lain. Solusi tersebut antara lain dengan memberikan jalan tengah agar pemegang saham yang tidak setuju tetap dapat berkedudukan sebagai pemegang saham dan proses pemisahan tetap berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan rencana pemisahan tersebut, maka bagi karyawan bank BRI akan diberlakukan peraturan perusahaan yang berlaku internal. Termasuk bagi karyawan yang menolak atau tidak setuju terhadap rencana pemisahan. Terhadap Pihak Ketiga dan/atau Kreditur, Bank BRI akan memberikan kesempatan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan ini. Keberatan yang diajukan oleh Pihak Ketiga dan/atau Kreditur akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah proses pengumuman selesai dilaksanakan dan keberatan-keberatan dengan Pihak Ketiga dan/atau kreditur telah diselesaikan, maka agenda selanjutnya adalah dengan melaksanakan RUPS. Agenda RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi adalah untuk mengesahkan dan menyetujui rencana pemisahan. Rapat dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh jumlah pemegang saham dan keputusan yang diambil adalah sah disetujui minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) suara dari seluruh pemegang saham yang hadir. Mengingat agenda yang dalam RUPS ini adalah bukan untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban direksi selama setahun, namun diluar dari agenda tersebut, maka RUPS dilaksanakan dalam bentuk RUPS Luar Biasa. Hasil keputusan RUPS LB kemudian akan dibawa ke hadapan notaris untuk kemudian dibuatkan Akta Otentik. Akta otentik dimaksudkan sebagai alat bukti yang sempurna dalam hal pembuktian⁶¹.

⁶¹ Lihat Pasal 1870 KUHPerdara

BAB IV

PENERAPAN *SPIN OFF* PADA PERBANKAN KONVENSIONAL

Pelaksanaan pemisahan atau *Spin Off*, pada perbankan konvensional wajib tunduk pada 2 (dua) ketentuan, yakni UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab selanjutnya, kewajiban untuk tunduk pada 2 (dua) ketentuan ini dikarenakan diwajibkan bagi perbankan, bahwa bentuk badan hukum yang diperbolehkan untuk mendirikan sebuah bank adalah dengan bentuk Perseroan Terbatas. Sedangkan bagi usahanya sendiri di bidang perbankan, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Pemisahan atau *Spin Off*, menurut UUPT, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan passiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih. Sedangkan menurut PBI tentang Unit Usaha Syariah, pemisahan atau *Spin Off* adalah pemisahan usaha dari satu BUK (Bank Umum Konvensional) menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan untuk memisahkan unit usaha menjadi sebuah badan usaha tersendiri dan mandiri.

Lebih lanjut, dalam PBI, ditegaskan bahwa pemisahan atau *Spin Off* merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh Bank Umum Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kewajiban ini dilaksanakan setelah salah satu persyaratan yang diwajibkan sudah terpenuhi. Syarat itu adalah :

- a. nilai aset UUS telah mencapai 50 % (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya, atau
- b. paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pemisahan unit usaha syariah menjadi badan hukum tersendiri diharapkan dapat meningkatkan layanan perbankan syariah kepada masyarakat luas. Peningkatan pelayanan syariah kepada masyarakat luas membutuhkan jumlah kantor syariah dalam jumlah yang banyak untuk dapat menjangkau masyarakat secara luas sekaligus memperkuat keberadaan perbankan syariah tersebut.

Penerapan prinsip syariah pada bank syariah dipandang menjadi semakin penting karena dalam kegiatan usahanya bank syariah menghindari transaksi yang sifatnya spekulatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitasi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Sehingga mendatangkan ketertarikan dari pemilik modal untuk dapat menanamkan atau berinvestasi pada kegiatan syariah.

1. Penerapan *Spin Off* Terhadap Unit Usaha Syariah

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa penerapan *Spin Off* terhadap unit Usaha Syariah pada perbankan syariah, berdasarkan UUPT dan PBI, dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) cara tersebut di atas. Namun dalam rangka pemisahan tersebut, ada prosedur yang terlebih dahulu dilaksanakan menurut UUPT.

Namun sebelum dapat melakukan pemisahan atau *Spin Off* maka terlebih dahulu, Direksi memberitahukan rencana tersebut kepada publik, khususnya kepada pemegang saham publik. Bank BRI dalam melaksanakan pemisahan terhadap unit usaha syariah yang dimilikinya, terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada publik⁶². Pemberitahuan tersebut bertujuan untuk menampung segala bentuk tanggapan dan kritik, terutama keberatan-keberatan yang disampaikan oleh pemegang saham terhadap rencana yang akan dilakukan oleh Direksi. Selain itu dalam ringkasan tersebut juga disebutkan mengenai informasi bank yang melakukan pemisahan dan bank yang menerima pemisahan, alasan dilaksanakannya pemisahan, ikhtisar laporan keuangan, kesiapan dan ketersediaan dana, prosedur penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pemisahan, rencana terhadap karyawan yang melakukan pemisahan, penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga dan jadwal pemisahan.

⁶² Ibid

Dalam ringkasan tersebut juga diberikan batas waktu yang diberikan bagi pihak-pihak terkait yang merasa keberatan dengan rencana tersebut. Pengumuman ini dilaksanakan dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional. Setelah melaksanakan pengumuman ini, dan segala keberatan telah diterima dan diselesaikan dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LB atau RUPSLB.

Dalam RUPSLB, mengikuti prosedur yang telah diatur dan ditetapkan dalam UUPT. Pada UUPT, pemisahan mengacu kepada Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 dan Pasal 135.

Pasal 126 menyebutkan :

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 127 menyebutkan :

- (1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan

Pasal 87 (ayat) 1 :

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 89 :

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 128 ayat 1

- (2) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 135

- (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemisahan murni; atau
 - b. Pemisahan tidak murni.
- (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Prosedur dalam RUPS mengandung suatu aturan yang mengisyaratkan bahwa kepentingan seluruh pemegang saham, pengurus perseroan dan para karyawan harus diperhatikan dan mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut juga memberikan kedudukan yang sama antara pemegang saham

minoritas dengan pemegang saham mayoritas. Sehingga diharapkan hasil keputusan yang diputuskan dalam RUPS memberikan dampak yang sama terhadap semua kepentingan yang terkait.

Selain itu dalam RUPS juga disebutkan bahwa hasil pemisahan juga harus memperhatikan kepentingan para pihak dan masyarakat yang terkait. Hasil pemisahan tidak boleh menimbulkan usaha yang menciptakan persaingan tidak sehat, seperti monopoli dan monoponi. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli akan mengakibatkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sehingga masyarakat tidak diberikan pilihan dan dikendalikan oleh pelaku usaha.

Sedangkan bagi pelaku usaha lainnya juga akan merasakan kerugian, karena bisa menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu kondisi dimana terdapat persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan namun dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha⁶³. Sehingga bila ternyata hasil pemisahan berdampak negatif tidak hanya kepada golongan internal perusahaan tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat dan dunia usaha, maka dapat dikenakan tindak kejahatan baik secara perdata maupun pidana.

Selain membahas mengenai pemisahan, juga dibahas mengenai akibat yang timbul dari pelaksanaan tersebut, terutama terhadap karyawan dan pihak ketiga. Dalam rencana pemisahan yang dilakukan oleh Bank BRI disebutkan mengenai rencana yang akan dilakukan baik terhadap karyawan maupun pihak ketiga. Terhadap Pihak ketiga dan atau kreditur diberikan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini. Apabila tidak menyetujui akan


⁶³ Lihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dilakukan perundingan kembali untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam PBI, pemisahan atau *Spin Off* dilakukan dengan 2 (cara). Pemisahan atau *Spin Off* termasuk dalam pemisahan yang tidak murni, karena perusahaan yang lama masih berdiri

1.1. Mendirikan Bank Umum Syariah Baru

Secara singkat pendirian Bank Umum Syariah baru dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Tabel 7 : Prosedur Pendirian Bank Umum Syariah

Unit Usaha Syariah yang akan mendirikan Bank Umum Syariah harus mendapatkan izin/persetujuan dari Bank Indonesia. Izin atau persetujuan tersebut terdiri dari 2 tahapan, dan keduanya harus dapat dipatuhi. Tahapan tersebut adalah :

- a. **Persetujuan Prinsip**
Merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank;
- b. **Izin usaha**
Yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian Bank selesai dilakukan.

i. Persetujuan Prinsip

Dalam rangka untuk memperoleh persetujuan prinsip dari BI, maka calon pendiri Bank Umum Syariah wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam PBI yaitu :

1. Minimal modal yang harus disetor kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah), kekurangan atas penyetoran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional Bank Umum Syariah hasil pemisahan, sesuai dengan Pasal 45;
2. Kemudian dalam jangka waktu 10 tahun jumlah modal tersebut wajib untuk ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) setelah izin usaha diberikan.
3. Berdasarkan pasal 47 PBI, selain harus memenuhi minimal setoran modal, calon pendiri Bank Umum Syariah wajib memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Nama dan Tempat kedudukan Bank Umum Syariah hasil pemisahan;
 - ii. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - iii. Modal yang disetor sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar rupiah);
 - iv. Pemenuhan mengenai ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi dan anggota DPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - v. Ketentuan mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.
 - vi. Ketentuan mengenai RUPS Bank Usaha Syariah yang menetapkan mengenai tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan

- biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia, dan
- vii. Ketentuan RUPS yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Kemudian juga wajib untuk melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti :

1. Data kepemilikan bank;
2. Data calon anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
3. Rencana struktur organisasi dan personalia;
4. Rencana kerja tahun pertama yang antara lain memuat : studi kelayakan, dan rencana kegiatan usaha;
5. Rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang;
6. Pedoman manajemen resiko, internal control, dan *IT system*;
7. Sistem dan prosedur kerja;
8. Surat pernyataan dari calon pemilik bank yang menyatakan bahwa setoran modal modal tidak berasal dari sumber dana yang dilarang oleh ketentuan Bank Indonesia.

Setelah semua dokumen telah dilengkapi dan persyaratan telah dipenuhi dan diterima, maka Bank Indonesia memberikan Izin Prinsip kepada Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan terhadap permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dokumen diterima lengkap. Kemudian dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak diberikannya tanggal persetujuan tersebut, Bank Umum Konvensional wajib mengajukan izin usaha.

Selain itu, bagi Bank Umum Konvensional yang telah menerima izin prinsip wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS dalam surat kabar paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diberikannya tanggal persetujuan. Pengalihan hak dan kewajiban hanya dapat dilakukan setelah izin usaha telah diberikan.

Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atas permohonan tersebut berdasarkan antara lain pada⁶⁴ :

- d. Pemenuhan legal aspek mengenai tahapan kesiapan Pemisahan UUS yang dilakukan oleh Bank Umum Konvensional;
- e. Analisis terhadap proforma laporan keuangan Bank Umum Syariah hasil pemisahan, dan
- f. Uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Direksi Komisaris dan Calon Direksi serta wawancara terhadap DPS.

d. Permohonan Izin Usaha

Permohonan izin usaha dapat diajukan maksimal 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan prinsip diberikan. Selain itu dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diberikannya persetujuan prinsip, Bank Umum Konvensional wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional. Pengajuan permohonan prinsip izin usaha diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen sebagai berikut, yaitu :

- (1) Akte pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar yang disahkan instansi berwenang;
- (2) Data kepemilikan bank;
- (3) Daftar susunan Direksi dan Komisaris;
- (4) Rencana struktur organisasi dan personalia;
- (5) Rencana kerja tahun pertama;
- (6) Rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang;
- (7) Pedoman manajemen resiko pengawasan internal dan *IT system*;
- (8) Sistem dan prosedur kerja;
- (9) Bukti pelunasan modal disetor minimum;
- (10) Bukti kesiapan operasional antara lain berupa NPWP, dan Tanda Daftar Perusahaan;

⁶⁴ Lihat Penjelasan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah Nomor 11/10/PBI/2009

- (11) Surat pernyataan dari pemilik bank bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari sumber dana yang dilarang oleh Bank Indonesia.

Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dokumen diterima lengkap. Bank Indonesia memberikan persetujuan izin usaha dengan mendasarkan persetujuannya pada:

- a. Pemenuhan legal aspek mengenai tahapan kesiapan Pemisahan UUS yang dilakukan oleh Bank Umum Konvensional;
- b. Analisis terhadap proforma laporan keuangan Bank Umum Syariah hasil pemisahan, dan
- c. Uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Direksi Komisaris dan Calon Direksi serta wawancara terhadap DPS, apabila terjadi perubahan.

Apabila izin telah disetujui dan diberikan oleh Bank Indonesia, maka bank tersebut wajib mencantumkan kata “Syariah”. Selain itu bank tersebut juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak izin usaha dikeluarkan serta wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

1.2. Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah atau Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada Bank Umum Syariah yang telah ada

Untuk melakukan tindakan konversi ini, suatu Bank Umum Konvensional wajib untuk melakukan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Akuisisi**
- b. Tahap Konversi**

Tindakan ini telah dilakukan oleh Bank BRI dalam memisahkan unit usaha syariahnya.

a. Tahap Akuisisi

Tindakan BRI untuk mengakuisisi Bank Jasa Arta dilatarbelakangi oleh keinginan BRI untuk memisahkan Unit Usaha Syariah yang dimilikinya untuk menjadi Bank Umum Syariah. Menurut BRI hal ini selaras dengan latar belakang Bank Jasa Arta yang bergerak di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tindakan akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan⁶⁵.

Menurut Ringkasan Rancangan Akuisisi Bank BRI dengan Bank Jasa Arta⁶⁶ alasan dilaksanakannya akuisisi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Unit Usaha Syariah Bank BRI, karena kondisi sekarang usaha perbankan syariah hanya dikuasai oleh 3 (tiga) pelaku bisnis Bank Umum Syariah. Sehingga prospek usaha syariah di Indonesia sangat berpeluang bagus.

Tindakan akuisisi tidak mungkin dilakukan jika tidak memberikan manfaat maupun kepada pihak yang melakukan. Manfaat bagi Bank Jasa Arta dalam melakukan akuisisi adalah :

- a. Mewujudkan perubahan visi dan misi secara fundamental, yakni menjalankan usaha perbankan syariah yang fokus pada usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),
- b. Dengan dukungan permodalan, teknologi dan infrastruktur BRI, maka Bank Jasa Arta akan lebih maju menjalankan fungsi intermediasi keuangan dan berkontribusi bagi perekonomian nasional,
- c. Sebagai bank yang fokus di sektor UMKM, kehadiran BRI akan memperkuat Bank Jasa Arta dan mendorong terwujudnya visi sebagai salah satu Bank Umum Syariah terbaik yang fokus pada UMKM di Indonesia,
- d. Karyawan terbina dan berkembang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kompetensi, keahlian dan profesionalisme.

⁶⁵ Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Akuisisi

⁶⁶ Ringkasan Rancangan Akuisisi, Bisnis Indonesia, Senin, 30 Juli 2007


Sedangkan pada manfaat pada BRI, akuisisi akan memberikan manfaat sebagai berikut ⁶⁷:

1. Meningkatkan Prospek Bisnis
2. Meningkatkan struktur permodalan,
3. Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra,
4. Meningkatkan produktifitas dan efisiensi,
5. Memberikan manfaat bagi pemegang saham.

Tindakan akuisisi yang dilaksanakan oleh Bank BRI dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, pengurus perseroan karyawan sampai dengan masyarakat. Bank Arta Jasa diakuisisi oleh Bank BRI dengan dana sebesar Rp. 18,1 M dengan 80.000 lembar saham ekuivalen dengan 100% saham. Pemberitahuan pelaksanaan Akuisisi terlebih dahulu disampaikan kepada publik, terutama pemegang saham. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada pemegang saham atau pihak-pihak terkait yang keberatan dengan rencana ini. Keberatan akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum menginjak pada tahap berikutnya yaitu pelaksanaan RUPSLB.

Adapun proses akuisisi dapat digambarkan sebagai berikut :

⁶⁷ Ibid



Tabel 8 : Akuisisi Bank Umum Konvensional

B. Tahap Konversi

Setelah akuisisi selesai dilaksanakan, maka proses konversi dapat dilakukan.

Rencana konversi, harus dicantumkan dalam rencana bisnis bank. Konversi harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin konversi, maka bank harus melengkapi persyaratan untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Anggaran dasar bank,

2. Rancangan akta perubahan anggaran dasar, dimana harus tercantum penegasan bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan adanya penempatan Dewan Pengawas Syariah beserta tugas-tugasnya,
3. Notulen RUPS
4. Data berupa :
 - i. Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
 - ii. Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi;
 - iii. Daftar calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
5. Rencana struktur organisasi dan susunan personalia;
6. Rencana bisnis bank untuk tahun pertama yang paling kurang memuat:
 - i. Studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi;
 - ii. Rencana kegiatan usaha serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud, dan
 - iii. Proyeksi laporan keuangan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah.
7. Rencana strategis jangka menengah dan panjang;
8. Pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern dan rencana sistem teknologi informasi;
9. Sistem dan prosedur kerja;
10. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah;
11. Bukti kesiapan operasional, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Bank Indonesia perlu melakukan penelitian mengenai Tingkat Kesehatan Bank dan melakukan *Fit and Proper test* terhadap Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bank sebagai syarat untuk memberikan izin konversi. Persetujuan terhadap penolakan izin konversi paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Selain itu rencana konversi ini wajib untuk diumumkan ke dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional. Bank Indonesia perlu melakukan penelitian mengenai Tingkat Kesehatan Bank dan melakukan *Fit and Proper Test* terhadap Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bank sebagai syarat untuk memberikan izin konversi. Persetujuan terhadap penolakan izin konversi paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Kemudian rencana konversi ini juga harus dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan. Serta wajib melaporkan kondisi keuangannya setelah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan. Izin konversi berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian oleh instansi berwenang atau berlaku sejak tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan, jika perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang

Peristiwa atau perbuatan hukum pemisahan atau *Spin Off* merupakan upaya suatu Unit Usaha dalam membentuk dan membangun badan hukum atau entitas tersendiri, di mana badan hukum tersebut dipersamakan dengan manusia, yakni sebuah subjek hukum. Subjek hukum memiliki hak dan kewajiban, hak yang dapat ditagihnya setelah kewajibannya dilaksanakan terlebih dahulu. Badan hukum sebagai subjek hukum berarti badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia sebagai subjek hukum. Sehingga dengan kata lain, badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatannya tersendiri yang dilaksanakan oleh organ-organnya.

Menurut Otto von Gierke, pengagas *Teori Organ*, Badan hukum merupakan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Menurutnya badan hukum menjadi suatu "*verbandpersoblich keit*", yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau

organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraannya mulutnya atau dengan perantaraannya tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Kemudian yang menjadi tujuan dari badan hukum tersebut menjadi kolektivitas, terlepas dari individu. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia⁶⁸.

Dengan dilaksanakannya *Spin Off*, maka badan hukum hasil pemisahan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, terlepas dari badan hukum sebelumnya. Perbuatan hukum merupakan perbuatan dari subjek hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu⁶⁹. Perbuatan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu : perbuatan hukum bersegi satu dan perbuatan hukum bersegi dua.

Perbuatan hukum bersegi satu adalah setiap perbuatan yang berakibat hukum dan akibat hukum ditimbulkan oleh kehendak satu subjek hukum, yaitu satu pihak saja. Sebagai contoh adalah perbuatan yang termaksud dalam pasal 132 KUHPerdara. Pasal tersebut menyebutkan setiap istri berhak melepaskan haknya atas persatuan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh istri merupakan perbuatan hukum bersegi satu, karena hanya berdampak pada dirinya sendiri, yaitu sang istri.

Sedangkan perbuatan hukum bersegi dua adalah setiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subjek hukum, yaitu dua pihak atau lebih. Sebagai contohnya adalah perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian tidak bisa dibuat hanya satu pihak saja. Perjanjian membutuhkan dua pihak atau lebih. Sehingga perjanjian merupakan perbuatan yang akibat hukumnya memang ditimbulkan dan dikehendaki oleh para pihak. Perbuatan pemisahan atau *Spin Off* merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berasal dari badan hukum itu sendiri maupun atas kehendak dari luar, misalnya adanya peraturan yang bersifat wajib.

⁶⁸ Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 32-33

⁶⁹ Ibid

Pertumbuhan Perbankan Syariah itu sendiri, dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang kemudian resmi beroperasi pada 1 Mei 2002. Beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, dapat dikatakan, membawa angin segar di bidang perbankan. Yang kemudian banyak bermunculan bank-bank konvensional lainnya. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, banyaknya Perbankan Syariah dikarenakan krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Pada saat itu banyak Perbankan Konvensional yang mengalami kerugian akibat *negative spread*. Kondisi pada waktu tersebut perbankan konvensional dikenakan kewajiban untuk membayar bunga deposito yang sangat tinggi (pada tahun 1997 pernah mencapai 62%) sedangkan di satu sisi bunga kredit (baik untuk kredit baru maupun kredit yang sedang berjalan) hanya dapat dibebani bunga yang lebih rendah dari bunga deposito. Selain itu banyak bermunculan kredit-kredit bermasalah yang tidak menghasilkan bunga sehingga berakibat timbulnya *non-performing loans*.⁷⁰ Sehingga banyak perbankan konvensional yang terlikuidasi.

Namun bukan hanya itu saja yang menjadi alasan untuk masuk dalam perbankan syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Umum Syariah menjalankan 2 (dua) fungsi sekaligus yakni fungsi sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*)⁷¹. Fungsi sebagai badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fungsi yakni :

1. Manajer Investasi
 - Bank Umum Syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi`ah yad* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).
2. Investor
 - Bank Umum Syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
3. Penyedia jasa keuangan dan Pelayanan jasa keuangan
 - Jasa keuangan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah berpegang pada prinsip *wakalah* (pemberian mandate), *kafalah* (bank garansi),

⁷⁰ Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, hlm. 20

⁷¹ Ascarya dan Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum, Bank Indonesia, hlm. 13.

hiwalah (pengalihan hutang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebijakan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing).

Kemudian sebagai badan sosial, Bank Umum Syariah memiliki fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah (ZIS) serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

Kehadiran Bank Umum Syariah dalam perbankan nasional telah memberikan dampak yang positif. Kehadirannya telah memberikan tambahan bagi sistem perbankan Indonesia, sehingga dalam perbankan nasional terdapat dua sistem perbankan atau *dual banking system*. Bank Umum Syariah mulai diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 1992, dengan istilah bagi hasil. Kemudian setelah tahun 1998 perkembangannya mulai meningkat. Terutama dengan diundangkannya berbagai macam pengaturan mengenai Perbankan Syariah sampai dengan unit usaha syariah.

Pada awalnya masyarakat hanya mengenal Bank Umum Konvensional, bank dengan prinsip syariah belum dikenal. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu dan pemikiran manusia, mulailah dibentuk atau diciptakan suatu sistem perbankan baru yang dikenal dengan Perbankan Islam atau Syariah. Perkembangan sistem yang terjadi dalam kehidupan manusia dikaji melalui suatu paham yang dikenal dengan *Sociological Jurisprudence*.

Sociological Jurisprudence memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan pemberlakuan secara efektif pada masyarakat. Paham ini harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat⁷². Sistem syariah pada perbankan merupakan sesuatu yang baru dalam sistem perbankan Indonesia. Syariah muncul ke permukaan, karena memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. Kemunculan ini belum didukung oleh pengaturan yang baik, sehingga memberikan permasalahan tersendiri bagi penggunanya. Dalam hal ini perkembangan dalam masyarakat belum dapat diimbangi.

Namun pada tahun 2009 perkembangan pengaturan mengenai syariah mulai banyak diperkenalkan. Sehingga menjadi acuan dan pedoman bagi penggunanya. Pengaturan ini melihat bahwa telah berfungsi dan beroperasinya

⁷² Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullan, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, : Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 120-121.

syariah di dalam masyarakat, pasti lah membutuhkan suatu petunjuk dan pedoman tertentu. Gunanya adalah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, terutama sistem perbankan serta untuk menghindari terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat.

Selain itu dalam ilmu sosial juga berkembang paham yang diberi nama *Sociology of Law*. Paham tersebut menitikberatkan pada masyarakat. Sedangkan hukum menjadi variabel dalam masyarakat bersama-sama dengan variabel lainnya⁷³. Perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat harus diimbangi dengan penerapan dan pelaksanaan hukum yang baik. Hukum bersanding dengan masyarakat.

Selain hukum harus melihat masyarakat serta dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Pemahaman tersebut juga harus didukung dengan penciptaan hukum yang baik. Dalam hal ini hukum sebagai peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai alat control terhadap perilaku manusia namun tidak sifat yang mengekang atau melarang perbuatan manusia. Namun lebih kepada membatasi perbuatan manusia dengan konsepsi bahwa apa yang dilakukan oleh satu manusia jangan sampai mengganggu hak manusia lainnya.

Untuk itu diperlukan hukum yang mengerti tentang manusia. Artinya hukum harus dibuat untuk mengakomodir permasalahan tersebut. Pandangan yang seperti ini dapat diakomodir dalam suatu paham *Positivisme*. *Positivisme* menunjukkan pada sebuah sikap atau pemikiran yang meletakkan pandangan dan pendekatannya pada suatu⁷⁴. *Positivisme* dalam hukum melihat hukum adalah suatu fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan-kewenangan untuk membuat hukum. Sedangkan bagi paham ini sendiri, yang dimaksudkan dengan hukum adalah norma-norma yang diciptakan atau bersumber pada kewenangan yang formal atau informal dari lembaga yang berwenang untuk itu atau lembaga pemerintahan yang tertinggi, dalam sebuah komunitas politik yang independen. Berdasarkan pada paham ini, hukum digambarkan pada dua pertanyaan besar yakni apakah hukum itu dan apakah hukum yang baik itu?⁷⁵.

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid. hlm 58.

⁷⁵ Ibid. hlm 59.

Apakah hukum itu menyangkut sebuah usaha untuk menerangkan hukum secara factual yang ada dalam manusia. Selain itu merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik dasar, struktur dasar dan prosedur serta konsep serta prinsip yang mendasari keberadaan sebuah hukum. Kemudian hukum yang baik itu adalah hukum yang memenuhi tujuan yang ingin dicapai dari adanya hukum dan juga hukum yang secara procedural normative memenuhi terciptanya sebuah hukum.

Pengaturan mengenai Perbankan Syariah yang didalamnya mencakup unit usaha syariah, merupakan hukum yang dibuat pada suatu. Suatu itu adalah adanya kenyataan dan fakta bahwa dalam kehidupan masyarakat telah berkembang suatu pemahaman bahwa telah beredarnya mengenai syariah. Oleh karena pemilik wewenang dan kekuasaan tertinggi, dalam hal ini pemerintah, berwenang dan berkewajiban untuk mengeluarkan dan mengundang ketentuan mengenai syariah.

Tentunya hukum yang baik harus mendasarkan pada norma-norma, prinsip-prinsip serta harus dapat mengidentifikasi dan menganalisis karakter dasar dari suatu hukum. Selain itu agar dapat berjalan dengan baik maka harus memperhatikan prosedur-prosedur normative sebagai langkah untuk memenuhi terciptanya sebuah hukum yang baik.

Menurut Bentham, hukum hanya dapat diidentifikasi dan digambarkan berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang relevan yang mengikutsertakan hal-hal yang berkenaan dengan proses penciptaan hukum dan pelaksanaannya oleh orang-orang dalam posisi memiliki kekuasaan dan control dalam masyarakat. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat⁷⁶.

Peraturan, dalam hal ini Undang-undang, diciptakan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan control dalam masyarakat. Dalam penciptaannya undang-undang harus berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang kemudian digabungkan dengan fakta-fakta faktualnya, yakni fakta yang terdapat dalam

⁷⁶ Ibid. hlm 63.

masyarakat. Sehingga hukum yang tercipta dan terbentuk dalam masyarakat merupakan cerminan dari kondisi faktualnya.

Penciptaan hukum tersebut harus dapat meminimalkan rasa sakit dan memaksimalkan kebahagiaan. Negara, pemerintah, harus dapat menciptakan kondisi negara kesejahteraan.

2. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penerapan *Spin Off*

Sebagaimana telah diuraikan mengenai proses pemisahan di atas, maka permasalahan yang timbul adalah

a. Permodalan

Modal yang harus dimiliki unit usaha syariah dalam rangka pemisahan adalah minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah). Sedangkan modal untuk pendirian unit usaha syariah adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah). Hal tersebut merupakan perbandingan yang jauh. Bank Umum Konvensional diberikan waktu selama 15 (Lima Belas) tahun kesempatan untuk menaikkan permodalan unit usaha syariah. Sedangkan menurut pengamatan penulis, permodalan antara syariah dengan bank umum konvensional dibedakan menjadi dua. Karena secara prinsip baik syariah dengan konvensional tidak dapat digabung mengingat perbedaan sistem. Permodalan yang ditetapkan oleh peraturan dapat saja terpenuhi apabila digabung, namun jika sebaliknya terjadi, maka belum tentu unit usaha syariah dapat memenuhinya. Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia, tidak menjelaskan apakah bank umum konvensional dimana unit usaha syariah tersebut bernaung diperbolehkan untuk membantu. Namun dalam penjelasannya hanya menyebutkan bahwa aset berupa tanah dan gedung dapat digunakan sebagai setoran modal. Jika dicermati hal ini juga tidak akan membantu banyak. Karena bank umum syariah yang nantinya akan berdiri belum tentu memiliki aset yang bisa mencukupi atau mungkin tidak sampai setengahnya untuk menutupi kekurangan modal. Andaikan saja, terdapat suatu peraturan yang mengatur

untuk memperbolehkan atau tidak melarang adanya bantuan dari bank umum konvensional, dalam rangka pemenuhan modal bagi pendirian bank umum syariah.

b. Belum ada pengaturan tersendiri mengenai pemisahan atau *Spin Off*

Pemisahan atau *Spin off* berada pada dua bidang yakni, perusahaan dan perbankan. Pada satu sisi harus mengikuti peraturan yang mengatur mengenai perusahaan dan di sisi lainnya tunduk kepada peraturan perbankan. Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena badan hukum suatu bank diwajibkan berbentuk Perseroan Terbatas. Kedua pengaturan ini saling melengkapi. Sama seperti permasalahan mengenai pemisahan atau *Spin Off*. Dalam UU PT, mengenai permasalahan pemisahan atau *Spin Off* belum diatur secara mendetil. Sedangkan sebaliknya dalam perbankan melalui peraturan Bank Indonesia maupun undang-undang Perbankan Syariah, pemisahan sudah diatur. Namun ini akan menjadi halangan bagi perseroan terbatas yang akan melakukan pemisahan mengingat hal ini belum diatur. Oleh karenanya pengaturan dari kedua sisi perlu dilaksanakan. Pengaturan secara menyeluruh akan membantu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dan untuk tetap pada jalurnya.

c. Masalah sumber daya manusia

Permasalahan sumber daya manusia merupakan salah satu yang penting. Tanpa kehadiran sumber daya yang baik maka operasional Bank Umum Syariah tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Pembentukan suatu badan hukum tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik dan cakap. Hal inilah yang menghambat proses pemisahan, seperti yang dialami oleh Bank BNI yang akan melakukan pemisahan. Menurut Bank BNI permasalahan sumber daya manusia mulai dari tingkat karyawan hingga jajaran direksi membutuhkan kajian hukum dan proses administrasi yang tidak sederhana. Bahkan, karena persoalan ini, kini BNI

tidak berani menetapkan secara persis waktu peluncuran BUS BNI tersebut⁷⁷.



⁷⁷ Spin BNI Terganjil Masalah SDM, www.kontan.co.id/index.php/Kuangan/news, tanggal 7 Juni 2009.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemisahan atau *Spin Off* di Indonesia, mensyaratkan untuk tunduk kepada peraturan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan. Terhadap badan hukumnya tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai prosedur Pemisahan atau *Spin Off* dilihat dari sudut pandang pengambilan keputusan pemisahan atau *Spin Off* atau dapat disebut dengan pra pemisahan atau pra *Spin Off*. Keputusan untuk menjalankan pemisahaan atau *Spin Off* terlebih dahulu mendapat persetujuan dari seluruh pemegang saham. Namun sebelum keputusan itu diambil, pengurus perseroan diberikan kewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu rencana tersebut baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pengurus perseroan memberikan waktu bagi para pihak termasuk pemegang saham dan pihak III yang merasa keberatan untuk mengajukan keberatan. RUPS harus memperhatikan kepentingan para pihak. Artinya pemisahan atau *Spin Off* tidak boleh mengganggu atau merugikan kepentingan para pihak, seperti pemegang saham minoritas, kreditur ataupun debitur dan pihak III.

Setelah persyaratan dalam UUPT terpenuhi maka berlanjut kepada proses pemisahan atau *Spin Off* itu sendiri. Proses tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan bahwa pemisahan atau *Spin Off* dapat dilaksanakan apabila nilai aset UUS telah mencapai 50 % (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya, atau paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Tentang Unit Usaha Syariah memberikan pilihan pemisahan atau *Spin Off* yang dapat dilaksanakan oleh

Bank Umum. Pilihan tersebut yaitu mendirikan Bank Umum Syariah baru atau Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah atau Mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada.

Pendirian Bank Umum Syariah baru dilaksanakan dengan mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna memperoleh izin prinsip dan izin usaha. Izin Prinsip merupakan izin untuk melakukan persiapan pendirian bank, sedangkan izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan. Selain mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut, Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap pemegang saham pengendali, calon dewan komisaris dan calon dewan direksi serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) apabila terjadi perubahan.

Bank yang telah memperoleh izin-izin tersebut dari Bank Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak izin usaha diberikan diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha perbankan syariah. Serta paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan operasional wajib memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha tersebut kepada Bank Indonesia.

Apabila pemisahan atau *Spin Off* dilakukan dengan menggunakan pilhan yang kedua maka ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Sebelum melakukan pemisahan atau *Spin Off*, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah terlebih dahulu melakukan akuisisi terhadap bank umum konvensional lain. Setelah permohonan akuisisi disetujui oleh Bank Indonesia dan telah menjadi Akta Akuisisi, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan permohonan untuk melakukan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Persetujuan dari seluruh pemegang saham diperlukan dalam rangka terlaksananya akuisisi dengan baik. Selain itu pelaksanaan akuisisi harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pihak III. Setelah disetujui untuk dilakukan akuisisi dan telah dibuatkan akta

akuisisinya, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan konversi dari bentuk bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Konversi ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia yang disertai dengan dokumen pendukung seperti anggaran dasar. Bank Indonesia juga akan melakukan tahapan *fit and proper test* terhadap Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Persetujuan terhadap permohonan tersebut diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap. Setelah berubah menjadi Bank Umum Syariah, maka wajib melakukan pelaporan terhadap operasional usahanya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

2. Permasalahan yang dihadapi oleh bank umum konvensional dalam melaksanakan pemisahan atau *Spin Off* umumnya permasalahan internal. Permasalahan yang dihadapi adalah mengenai permodalan. Menurut PBI, UUS yang akan memisahkan diri dan kemudian mendirikan badan hukum baru maka diwajibkan untuk melakukan modal disetor sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), untuk kemudian dalam waktu paling lambat 10 (Sepuluh) Tahun dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah). Persyaratan ini dirasa cukup berat, karena tidak semua UUS memiliki modal sedemikian besar. Namun Peraturan ini juga memberikan keringanan berupa berupa penyetoran modal tidak harus berupa dana tunai.

Penyetoran dana dapat dilakukan berupa tanah dan gedung yang akan digunakan sebagai operasional BUS hasil pemisahan. Selain itu penyetoran modal juga dapat dilakukan dengan cara menambah modal yang telah sebelumnya. Apabila UUS telah menyetor modal sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan hendak memisahkan diri, maka hanya menambah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk memenuhi persyaratan modal disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Kemudian permasalahan kedua yang dihadapi oleh Bank Umum Konvensional dalam pelaksanaan pemisahan atau *Spin Off* adalah mengenai sumber daya manusia. Ketika unit usaha syariah melepaskan diri menjadi sebuah badan hukum, maka akan dibutuhkan sumber daya manusia yang

kompeten dalam jumlah yang banyak. Permasalahan akan muncul apabila ternyata sumber daya manusia yang ada tidak mencukupi. Maka pelayanan terhadap nasabah akan terganggu. Sehingga pencarian dan perekrutan sumber daya manusia yang cakap dan kompeten dibidangnya menjadi salah satu permasalahan yang timbul. Kemudian permasalahan yang utama mengenai pemisahan atau *SpinOff* adalah mengenai pengaturannya itu sendiri. Terhadap pemisahan atau *Spin Off* yang dilakukan di sektor perbankan pengaturannya tidak terbatas pada UU Perseroan Terbatas, namun diatur juga didalam Peraturan Bank Indonesia. UU Perseroan Terbatas tidak mengatur secara terperinci mengenai prosedur pemisahan atau *Spin Off*. Dengan tidak diaturnya, maka akan menimbulkan kesulitan bagi perseroan untuk melakukan pemisahan terutama selain perbankan. Beruntung pada bidang perbankan terdapat Bank Indonesia yang telah mengeluarkan pengaturan mengenai pemisahan, sehingga perbuatan pemisahan mengacu pada peraturan tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Diperlukannya pengaturan yang lebih baik dan terintegrasi antara pemerintah sebagai pemilik kewenangan dengan Bank Indonesia sebagai regulator pada bidang perbankan. Integrasi diperlukan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum serta mencegah ketidakpastian hukum. Pengaturan mengenai pemisahan atau *Spin Off* yang dilakukan oleh perseroan terbatas perlu diatur secara lebih baik lagi. Karena dalam UUPT tiak diatur secara detil. Dalam UUPT hanya diatur mengenai proses sebelum pemisahan, sedangkan mengenai prosesnya dan paska pemisahan belum diatur. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih baik.
2. Meskipun persyaratan mengenai permodalan dirasakan cukup tinggi, namun persyaratan ini diperlukan dalam rangka penguatan bank tersebut dalam menyerap resiko. Hal ini sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia. Guna memenuhi persyaratan yang diminta, pemerintah dan Bank Indonesia, yang

bertindak sebagai pemilik kewenangan memberikan insentif dan keringanan-keringanan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Sehingga dengan insentif dan keringanan tersebut dapat menumbuhkan perbankan syariah di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

I. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40

II. Buku

Ali, Chidir, *Badan hukum*, Bandung : Penerbit Alumni, 1987

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Antonio, Muhammad Syafi`I, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001

Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, Bank Indonesia, 2008

- A.Gaughan, Patrick, *Mergers, Acquisitions and corporate Restructurings, Third Edition*, New York : John & Wiley, 2002
- Budisantosa, Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 1986
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007
- Moin, Abdul, *Merger, Akuisisi dan Divestasi:Edisi Kedua*, Yogyakarta : Penerbit Ekonisia, 2007
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, cet.3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Remy, Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta:UI Press., 1986.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, 2003

III. Artikel

- Ringkasan Rancangan Akuisisi Bank BRI dengan Bank Jasa Arta, Bisnis Indonesia, Senin, 30 Juli 2007
- Ringkasan Rancangan Pemisahan Bank BRI dengan Bank Jasa Arta, Bisnis Indonesia, 26 Mei 2008
- Alexander Tubke, The Success Evaluation of Corporate Spin-Offs, www.Corporate-spin-offs.com
- Pedoman Investasi dalam Bank Syariah, www.bi.go.id/web/Perbankan/Perbankan+Syariah/
- Perbankan Syariah 2008 : Evaluasi, Trend dan Proyeksi, http://www.karimconsulting.com/new/fikes/Artikel_01_perbankan_syariah.odf
- Coporate Spin Offs and Federal Securities Law, <http://www/haganlaw.com/docs/Spin-Offs.pdf>
- Spin BNI Terganjil Masalah SDM, www.kontan.co.id/index.php/Keuangan/news

IV. Website

www.indonesia.go.id

www.syariahmandiri.co.id

www.wikipedia.org

www.investorwords.com

www.kamushukum.com

www.corporate-spin-offs.com

www.bi.go.id

